

BAB 8

LIBERALISASI INVESTASI DAN PERDAGANGAN JASA

BAGIAN A

KETENTUAN UMUM

PASAL 8.1

Tujuan

Para Pihak, menegaskan kembali komitmen masing-masing berdasarkan Perjanjian WTO dan komitmen mereka untuk menciptakan iklim yang lebih baik bagi pengembangan perdagangan dan investasi di antara mereka, dengan ini menetapkan pengaturan yang diperlukan untuk liberalisasi progresif investasi dan perdagangan jasa.

PASAL 8.2

Hak untuk mengatur

Para Pihak menegaskan kembali hak untuk mengatur di dalam wilayah mereka untuk mencapai tujuan kebijakan yang sah, seperti perlindungan kesehatan masyarakat, keselamatan, lingkungan termasuk perubahan iklim, moral publik, perlindungan sosial atau konsumen, privasi dan perlindungan data, pembangunan berkelanjutan atau promosi dan perlindungan keragaman budaya.

PASAL 8.3 Cakupan

1. Bab ini berlaku untuk langkah-langkah yang diadopsi atau dipertahankan oleh¹:

- (a) pemerintah dan otoritas pusat, regional atau daerah; dan
 - (b) badan non-pemerintah dalam menjalankan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah atau otoritas pusat, regional atau daerah.
2. Perjanjian ini tidak berlaku untuk langkah-langkah yang mempengaruhi orang perseorangan yang mencari akses ke pasar kerja suatu Pihak, juga tidak berlaku untuk langkah-langkah mengenai kewarganegaraan, tempat tinggal atau pekerjaan secara permanen.

Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan mencegah suatu Pihak menerapkan langkah-langkah untuk mengatur masuknya orang perseorangan ke dalam, atau tinggal sementara mereka di wilayahnya, termasuk langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi integritas, dan untuk memastikan pergerakan orang perseorangan yang tertib melintasi perbatasannya, dengan ketentuan bahwa langkah-langkah tersebut tidak diterapkan sedemikian rupa sehingga membatalkan atau merusak manfaat² yang diperoleh kepada Pihak mana pun berdasarkan ketentuan komitmen khusus dalam Bab ini dan Lampirannya.

3. Bab ini tidak berlaku untuk:

- (a) pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah, atau kombinasinya, untuk tujuan pemerintah dan bukan dengan maksud untuk penjualan komersial atau penjualan kembali atau penggunaan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk penjualan komersial atau penjualan kembali; dan

¹ Untuk kepastian yang lebih besar, entitas yang tercantum dalam subparagraf 1 (a) dan 1 (b) dapat mengadopsi atau memelihara tindakan dengan menginstruksikan atau mengarahkan entitas lain sehubungan dengan tindakan tersebut.

² Satu-satunya fakta yang memerlukan visa untuk orang perseorangan dari negara-negara tertentu dan bukan untuk orang-orang lain tidak akan dianggap sebagai membatalkan atau merusak manfaat berdasarkan komitmen tertentu.

- (b) tanpa mengurangi Pasal 8.11(2) (Persyaratan Kinerja) Bagian ini subsidi atau hibah yang diberikan oleh otoritas suatu Pihak, termasuk pinjaman, jaminan, dan asuransi yang didukung pemerintah.
-

PASAL 8.4 Definisi

Untuk tujuan Bab ini:

- (a) "orang perseorangan dari suatu Pihak" berarti
- (i) untuk Uni Eropa warga negara dari salah satu Negara Anggota Uni Eropa sesuai dengan undang-undangnya³; dan
 - (ii) bagi Indonesia berarti warga negara Indonesia menurut undang-undangnya;

untuk kepastian yang lebih besar, jika seseorang memiliki kewarganegaraan ganda dari kedua Pihak, dia akan dianggap secara eksklusif sebagai warga negara kewarganegaraannya yang dominan dan efektif.

(b)

- (b) "orang ilegalis" berarti badan hukum apa pun yang dibentuk atau diatur berdasarkan hukum yang berlaku, baik untuk keuntungan atau lainnya, dan baik milik pribadi atau milik pemerintah, termasuk korporasi, perwalian, kemitraan, usaha patungan, kepemilikan tunggal atau asosiasi;

- (c) "orang yuridis dari suatu Pihak" berarti:

³ Dalam kasus Uni Eropa, definisi orang perseorangan juga mencakup orang perseorangan yang tinggal secara permanen di Republik Latvia yang bukan warga negara Republik Latvia atau negara lain tetapi yang berhak, berdasarkan undang-undang dan peraturan Republik Latvia, untuk menerima paspor non-warga negara.

- (i) untuk Uni Eropa, orang yuridis yang didirikan sesuai dengan hukum Uni Eropa atau setidaknya satu Negara Anggota Uni Eropa dan terlibat dalam operasi bisnis substantif⁴ di wilayah Uni Eropa; dan

-
- (ii) untuk Indonesia, badan hukum yang dibentuk sesuai dengan hukum Indonesia dan terlibat dalam operasi usaha substantif di wilayah Indonesia;

Terlepas dari subparagraf (c) Pasal ini, perusahaan pelayaran yang didirikan di luar Uni Eropa atau Indonesia dan dikendalikan oleh orang perseorangan dari Negara Anggota Uni Eropa atau Indonesia, masing-masing, juga akan menjadi penerima manfaat dari ketentuan Judul ini jika kapalnya terdaftar sesuai dengan undang-undang masing-masing, di mana Negara Anggota atau di Indonesia dan mengibarkan bendera Negara Anggota atau Indonesia;

- (d) "perusahaan" berarti orang yuridis, cabang atau kantor perwakilan yang didirikan melalui pendirian, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal ini;
- (e)
- (e) "pendirian" berarti pendirian atau akuisisi perusahaan di Indonesia atau di UE masing-masing dengan maksud untuk membangun atau memelihara hubungan ekonomi yang langgeng;
- (f) "kegiatan ekonomi" berarti kegiatan yang bersifat industri, komersial atau profesional dan kegiatan pengrajin, termasuk penyediaan jasa, kecuali untuk kegiatan yang dilakukan atau jasa yang diberikan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah;
- (g)
- (g) "operasi" mencakup pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, penggunaan, kenikmatan, penjualan atau pembuangan lain dari suatu perusahaan oleh investor dari satu Pihak di wilayah Pihak lain;
- (h)

⁴ Sejalan dengan pemberitahuan Perjanjian pembentukan Komunitas Eropa kepada WTO (WT/REG39/1), Uni Eropa memahami bahwa konsep "hubungan yang efektif dan berkelanjutan" dengan ekonomi Anggota Negara Uni Eropa yang diabadikan dalam Pasal 54 TFUE setara dengan konsep "operasi bisnis substantif".

- (h) "layanan" mencakup layanan apa pun di sektor apa pun tetapi bukan layanan yang disediakan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah;
- (i) "kegiatan yang dilakukan atau layanan yang diberikan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah" berarti kegiatan yang dilakukan atau layanan yang diberikan tidak secara komersial atau dalam persaingan dengan satu atau lebih operator ekonomi;
- (j)
 - (j) "Penyediaan Layanan Lintas Batas" berarti Penyediaan Layanan:
 - (i) dari wilayah suatu Pihak ke wilayah Pihak lain; dan
 - (ii) di wilayah suatu Pihak kepada konsumen jasa Pihak lain;
- (k) "pemasok jasa" dari suatu Pihak berarti setiap orang perseorangan atau yuridis dari suatu Pihak yang berusaha untuk menyediakan atau menyediakan layanan;
- (l) "tindakan" meliputi tindakan apa pun oleh suatu Pihak, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, aturan, prosedur, keputusan, tindakan administratif, atau bentuk lainnya;
- (m) "investor" berarti orang perseorangan atau orang yuridis dari suatu Pihak yang berusaha untuk mendirikan ⁵, sedang mendirikan atau telah mendirikan perusahaan di wilayah Pihak lain;
- (n) "perusahaan yang tercakup" berarti perusahaan yang dimiliki, secara langsung atau tidak langsung, atau dikendalikan, secara langsung atau tidak langsung⁶, oleh investor dari satu

⁵ Untuk kepastian yang lebih besar, Para Pihak memahami bahwa, untuk tujuan definisi "investor", investor yang "berusaha untuk mendirikan" perusahaan mengacu pada investor yang telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendirikan perusahaan. Jika proses pemberitahuan atau persetujuan diperlukan untuk mendirikan perusahaan, investor yang "berusaha untuk mendirikan" perusahaan mengacu pada investor yang telah memulai proses pemberitahuan atau persetujuan tersebut.

⁶ Seorang badan yuridis adalah:

- a) "dimiliki" oleh orang perseorangan atau yuridis suatu Pihak jika lebih dari 50% dari kepentingan ekuitas dimiliki secara menguntungkan oleh orang perseorangan atau yuridis dari Pihak tersebut;

Pihak di wilayah Pihak lain yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku⁷, baik yang didirikan sebelum atau sesudah berlakunya Perjanjian ini;

- (o) "mata uang yang dapat dikonversi secara bebas" berarti mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas terhadap mata uang yang diperdagangkan secara luas di pasar valuta asing internasional dan banyak digunakan dalam transaksi internasional;⁸

(hal) "layanan perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang" berarti kegiatan tersebut ketika dilakukan pada pesawat atau bagiannya saat ditarik dari layanan dan tidak termasuk apa yang disebut pemeliharaan jalur;

- (q) "Penjualan dan pemasaran layanan transportasi udara" berarti peluang bagi maskapai penerbangan yang bersangkutan untuk menjual dan memasarkan layanan transportasi udaranya secara bebas termasuk semua aspek pemasaran seperti riset pasar, periklanan, dan distribusi. Kegiatan ini tidak termasuk penetapan harga layanan transportasi udara atau ketentuan yang berlaku;

- (r) "layanan sistem reservasi komputer (CRS)" berarti layanan yang disediakan oleh sistem komputerisasi yang berisi informasi tentang jadwal, ketersediaan, tarif, dan aturan tarif maskapai penerbangan, yang melaluinya reservasi dapat dilakukan atau tiket dapat diterbitkan; dan

b) "dikendalikan" oleh orang perseorangan atau yuridis suatu Pihak jika orang perseorangan atau yuridis tersebut memiliki kekuasaan untuk menunjuk mayoritas direktornya atau sebaliknya untuk mengarahkan tindakannya secara hukum.

⁷ Dalam hal investasi yang dilakukan di Indonesia, 'sesuai dengan hukum yang berlaku' dapat mencakup persetujuan khusus secara tertulis jika berlaku.

⁸ Untuk kepastian yang lebih besar, mata uang yang banyak diperdagangkan di pasar valuta asing internasional dan banyak digunakan dalam transaksi internasional termasuk mata uang yang dapat digunakan secara bebas sebagaimana ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) sesuai dengan Anggaran Dasar IMF.

- (s) "layanan penanganan darat" berarti penyediaan di bandara layanan berikut: perwakilan, administrasi, dan pengawasan maskapai penerbangan; penanganan penumpang; penanganan bagasi; layanan landai; catering; penanganan kargo udara dan surat; pengisian bahan bakar pesawat, servis dan pembersihan pesawat; transportasi permukaan; operasi penerbangan, administrasi kru dan perencanaan penerbangan.

Layanan penanganan darat tidak termasuk keamanan, perbaikan dan pemeliharaan pesawat, atau pengelolaan atau pengoperasian infrastruktur bandara terpusat yang penting seperti fasilitas de-icing, sistem distribusi bahan bakar, sistem penanganan bagasi, dan sistem transportasi intra-bandara tetap.

PASAL 8.5

Penolakan manfaat

Suatu Pihak dapat menolak manfaat Bab ini kepada investor atau pemasok jasa dari Pihak lain atau kepada perusahaan yang tercakup jika Pihak yang menolak mengadopsi atau memelihara langkah-langkah yang terkait dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk langkah-langkah untuk mengatasi pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, yang:

- (a) melarang transaksi dengan investor, pemasok layanan, atau perusahaan yang tercakup tersebut, atau
- (b) akan dilanggar atau dihindari jika manfaat Bab ini diberikan kepada investor, pemasok jasa atau perusahaan yang tercakup itu, termasuk di mana langkah-langkah tersebut melarang transaksi dengan orang perseorangan atau yuridis yang memiliki atau mengendalikan salah satu dari mereka.

BAGIAN B

LIBERALISASI INVESTASI

PASAL 8.6

Ruang lingkup

1. Bagian ini berlaku untuk langkah-langkah yang diadopsi atau dikelola oleh suatu Pihak yang mempengaruhi pendirian perusahaan atau pengoperasian perusahaan yang tercakup untuk mengejar kegiatan ekonomi oleh investor dari Pihak lain di wilayahnya.
2. Ketentuan Bagian ini tidak berlaku untuk:
 - (a) layanan audio-visual;
 - (b) cabotage maritim nasional⁹; dan
 - (c) Layanan transportasi udara domestik dan internasional, baik berjadwal maupun tidak terjadwal, dan layanan yang terkait langsung dengan pelaksanaan hak lalu lintas, selain dari:
 - (i) layanan perbaikan dan pemeliharaan pesawat;
 - (ii) penjualan dan pemasaran jasa transportasi udara;
 - (iii) layanan sistem reservasi komputer (CRS); dan
- (1) layanan penanganan darat.

PASAL 8.7

⁹ Tanpa mengurangi ruang lingkup kegiatan yang dapat dianggap sebagai cabotage berdasarkan undang-undang nasional yang relevan, cabotage maritim nasional berdasarkan Bab ini mencakup pengangkutan penumpang atau barang antara pelabuhan atau titik yang terletak di Indonesia atau di Negara Anggota Uni Eropa dan pelabuhan atau titik lain yang juga terletak di Indonesia termasuk landas kontinennya, perairan kepulauan dan ZEE atau juga di Negara Anggota Uni Eropa yang sama, termasuk di landas kontinennya, sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan lalu lintas yang berasal dan berakhir di pelabuhan atau titik yang sama yang terletak di Indonesia atau di Negara Anggota Uni Eropa.

Akses pasar

1. Sehubungan dengan akses pasar melalui pendirian atau operasi di wilayahnya, masing-masing Pihak harus memberikan kepada investor Pihak lain dan kepada perusahaan yang tercakup perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diatur dalam syarat, batasan dan ketentuan yang disepakati dan ditentukan dalam Jadwal komitmen khusus yang terkandung dalam Lampiran [...] (daftar komitmen liberalisasi investasi).

2. Di sektor-sektor di mana komitmen akses pasar dilakukan, langkah-langkah yang tidak boleh diadopsi atau dipertahankan oleh Pihak berdasarkan subdivisi regional atau atas dasar seluruh wilayahnya, kecuali ditentukan lain dalam Jadwal komitmen khusus yang terkandung dalam Lampiran [...] (daftar komitmen liberalisasi investasi) didefinisikan sebagai:
 - (a) pembatasan jumlah perusahaan, baik dalam bentuk kuota numerik, monopoli, hak eksklusif atau persyaratan lain yang berkaitan dengan pendirian seperti uji kebutuhan ekonomi;
 - (b) pembatasan nilai total transaksi atau aset berupa kuota numerik atau persyaratan uji kebutuhan ekonomi;
 - (c) pembatasan jumlah total operasi layanan atau jumlah total output layanan yang dinyatakan dalam satuan numerik yang ditunjuk dalam bentuk kuota atau persyaratan uji kebutuhan ekonomi;¹⁰

 - (d) pembatasan penyertaan modal asing dalam hal batas persentase maksimum kepemilikan saham asing atau nilai total penanaman modal asing individu atau agregat;
 - (e) langkah-langkah yang membatasi atau memerlukan jenis badan hukum atau usaha patungan tertentu yang melaluinya investor dari Pihak lain dapat melakukan kegiatan ekonomi; dan

¹⁰ Subparagraf 2 (a), (b), dan (c) tidak mencakup langkah-langkah yang diambil untuk membatasi produksi produk pertanian atau perikanan.

- (f) pembatasan jumlah total orang perseorangan yang dapat dipekerjakan di sektor tertentu atau yang dapat dipekerjakan oleh perusahaan dan yang diperlukan untuk, dan terkait langsung dengan, kinerja kegiatan ekonomi dalam bentuk kuota numerik atau persyaratan uji kebutuhan ekonomi.

PASAL 8.8

Perawatan nasional

1. Di sektor-sektor yang tertulis dalam Jadwal komitmen khusus dalam Lampiran [...] (daftar komitmen tentang liberalisasi investasi) dan tunduk pada kondisi dan kualifikasi yang ditetapkan di dalamnya, masing-masing Pihak harus memberikan kepada investor Pihak lain dan perusahaan yang tercakup, sehubungan dengan pendirian mereka di wilayahnya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang diberikannya, dalam situasi yang sama, kepada investornya sendiri dan perusahaannya.
2. Setiap Pihak harus memberikan kepada investor Pihak lain dan perusahaan yang tercakup, sehubungan dengan operasi mereka di wilayahnya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang diberikannya, dalam situasi yang sama, kepada investornya sendiri dan perusahaannya.
3. Perlakuan yang harus diberikan oleh suatu Pihak berdasarkan ayat 1 dan 2 Pasal ini berarti, sehubungan dengan pemerintah wilayah subnasional Indonesia, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang paling menguntungkan yang diberikan dalam situasi yang sama, oleh pemerintah tersebut kepada investor, dan perusahaan investor, dari wilayah subnasional tersebut.
4. Perlakuan yang harus diberikan oleh suatu Pihak berdasarkan paragraf 1 dan 2 Pasal ini berarti, sehubungan dengan pemerintah atau di Negara Anggota Uni Eropa, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang paling menguntungkan yang diberikan dalam situasi serupa, oleh pemerintah tersebut kepada investor Negara Anggota itu dan perusahaan mereka di wilayahnya.

PASAL 8.9

Perawatan bangsa yang paling disukai

1. Masing-masing Pihak harus memberikan kepada investor Pihak lain dan perusahaan yang tercakup, sehubungan dengan pendirian mereka di wilayahnya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang diberikannya, dalam situasi yang sama, kepada investor dan perusahaan dari negara ketiga mana pun.
2. Masing-masing Pihak harus memberikan kepada investor dari Pihak lain dan kepada perusahaan yang tercakup, sehubungan dengan operasi mereka di wilayahnya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang diberikannya, dalam situasi yang sama, kepada investor dan perusahaan dari negara ketiga mana pun.
3. Terlepas dari Paragraf 1 dan 2, suatu Pihak tidak berkewajiban untuk memberikan kepada investor Pihak lain atau kepada perusahaan yang tercakup manfaat dari perlakuan apa pun yang diberikan kepada investor dan perusahaan dari negara ketiga mana pun sesuai dengan perjanjian investasi internasional atau perjanjian perdagangan lainnya yang berlaku atau ditandatangani sebelum tanggal berlakunya Perjanjian ini.
4. Paragraf 1 dan 2 tidak boleh ditafsirkan untuk mewajibkan Pihak untuk memberikan kepada investor dari Pihak lain manfaat dari perlakuan apa pun yang dihasilkan dari:
 - (a) perjanjian internasional untuk menghindari pajak berganda atau perjanjian atau pengaturan internasional lainnya yang berkaitan seluruhnya atau terutama dengan perpajakan; atau
 - (b) langkah-langkah yang mengatur pengakuan kualifikasi, lisensi atau tindakan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal VII Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa atau Lampiran tentang Jasa Keuangan.

5. Untuk kepastian yang lebih besar, "perlakuan" yang dimaksud dalam paragraf 1 dan 2 tidak termasuk prosedur penyelesaian sengketa investor-negara yang diatur dalam perjanjian investasi internasional lainnya dan perjanjian perdagangan lainnya.

6. Ketentuan substantif dalam perjanjian investasi atau perdagangan internasional lainnya dengan sendirinya bukan merupakan "perlakuan" sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dan 2, dan dengan demikian tidak dapat menimbulkan pelanggaran Pasal ini. Namun, tindakan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan tersebut dapat merupakan "perlakuan" sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dan 2, dan dengan demikian menimbulkan pelanggaran Pasal ini.

PASAL 8.10

Jadwal komitmen khusus

1. Sektor-sektor yang diliberalisasi oleh masing-masing Pihak sesuai dengan Bagian ini dan syarat, batasan, ketentuan, dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.7 (Akses Pasar), 8.8 (Perlakuan Nasional), 8.9 (Perlakuan Negara Paling Disukai), dan 8.11 (Persyaratan Kinerja) ditetapkan dalam jadwal komitmen yang termasuk dalam Lampiran [...] (daftar komitmen liberalisasi investasi).

2. Setiap Pihak harus mengidentifikasi dalam jadwal komitmennya sektor atau subsektor yang dikomitmentkannya untuk liberalisasi di masa depan.

3. Jika suatu Pihak mengubah tindakan yang relevan untuk komitmen dalam sektor atau subsektor sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dengan cara yang mengurangi atau menghilangkan ketidakkonsistenan tindakan tersebut dengan Pasal 8.7, 8.8 atau 8.11, sebagaimana ada segera sebelum amandemen, Pihak tersebut tidak boleh mengubah tindakan tersebut dengan cara yang meningkatkan ketidakkonsistenan tindakan tersebut dengan Pasal 8.7, 8.8 atau 8.11.

4. Pihak dapat mengadopsi tindakan atau serangkaian tindakan yang konsisten dengan jadwal komitmen yang termasuk dalam Lampiran [...], dengan ketentuan bahwa tindakan atau serangkaian tindakan tersebut tidak mengharuskan, secara langsung atau tidak langsung investor dari Pihak lain,

untuk menjual, atau membuang, investasi tercakup yang ada pada saat tindakan atau serangkaian tindakan tersebut menjadi efektif.

PASAL 8.11

Persyaratan kinerja

1. Dalam sektor-sektor yang ditetapkan dalam jadwal komitmen khususnya dalam Lampiran [...] (daftar komitmen tentang liberalisasi investasi kedua Pihak) dan tunduk pada kondisi dan kualifikasi apa pun yang ditetapkan di dalamnya, Pihak tidak boleh memaksakan, atau menegakkan salah satu persyaratan berikut, atau menegakkan komitmen atau usaha apa pun, sehubungan dengan pendirian semua perusahaan atau operasi semua perusahaan di wilayahnya untuk¹¹:

- (a) mengekspor tingkat atau persentase barang atau jasa tertentu;
- (b) mencapai tingkat atau persentase kandungan dalam negeri tertentu;
- (c) membeli, menggunakan atau memberikan preferensi terhadap barang yang diproduksi atau jasa yang disediakan di wilayahnya, atau untuk membeli barang atau jasa dari orang perseorangan atau perusahaan di wilayahnya;
- (d) menghubungkan dengan cara apa pun volume atau nilai impor dengan volume atau nilai ekspor atau dengan jumlah arus masuk devisa yang terkait dengan perusahaan tersebut;
- (e) membatasi penjualan barang atau jasa di wilayahnya yang diproduksi atau disediakan oleh perusahaan tersebut dengan menghubungkan penjualan tersebut dengan cara apa pun dengan volume atau nilai ekspor atau pendapatan valuta asingnya;
- (f) mentransfer teknologi, proses produksi atau pengetahuan kepemilikan lainnya kepada orang perseorangan atau perusahaan di wilayahnya;

¹¹ Untuk kepastian yang lebih besar, syarat untuk penerimaan atau penerimaan berkelanjutan dari suatu keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bukan merupakan persyaratan atau komitmen atau usaha untuk tujuan ayat 1.

- (g) memasok secara eksklusif dari wilayah Partai barang yang diproduksi atau layanan yang disediakan oleh perusahaan ke pasar regional atau dunia tertentu;
- (h) Untuk mengadopsi:
- (i) tarif atau jumlah royalti di bawah tingkat tertentu, atau
 - (ii) jangka waktu tertentu dari jangka waktu kontrak lisensi¹²,

sehubungan dengan kontrak lisensi yang ada pada saat persyaratan diberlakukan atau ditegakkan, atau komitmen atau usaha apa pun ditegakkan, atau sehubungan dengan kontrak lisensi di masa depan yang dibuat secara bebas antara perusahaan dan orang perseorangan atau yuridis atau entitas lain di wilayahnya, jika persyaratan tersebut diberlakukan atau ditegakkan atau komitmen atau janji ditegakkan, dengan cara yang merupakan campur tangan langsung terhadap kontrak lisensi tersebut dengan pelaksanaan otoritas pemerintah non-yudisial dari suatu Pihak.¹³

2. Di sektor-sektor yang ditetapkan dalam jadwal komitmen khusus dalam Lampiran [...] (daftar komitmen tentang liberalisasi investasi kedua Pihak) dan tunduk pada kondisi dan kualifikasi apa pun yang ditetapkan di dalamnya, suatu Pihak tidak boleh mengkondisikan penerimaan atau penerimaan keuntungan, sehubungan dengan pendirian semua perusahaan atau operasi semua perusahaan di wilayahnya, pada kepatuhan terhadap salah satu persyaratan berikut:

- (a) untuk mencapai tingkat atau persentase kandungan dalam negeri tertentu;
- (b) untuk membeli, menggunakan atau memberikan preferensi pada barang yang diproduksi atau jasa yang disediakan di wilayahnya, atau untuk membeli barang atau jasa dari orang perseorangan atau perusahaan di wilayahnya;

¹² Kontrak lisensi sebagaimana dimaksud dalam subparagraf ini berarti setiap kontrak mengenai lisensi teknologi, proses produksi, atau pengetahuan kepemilikan lainnya.

¹³ Untuk kepastian yang lebih besar subayat (h) tidak berlaku ketika kontrak lisensi dibuat antara perusahaan dan Pihak.

- (c) untuk menghubungkan dengan cara apa pun volume atau nilai impor dengan volume atau nilai ekspor atau dengan jumlah arus masuk valuta asing yang terkait dengan perusahaan tersebut; atau
 - (d) untuk membatasi penjualan barang atau jasa di wilayahnya yang dihasilkan atau disediakan oleh investasi tersebut dengan menghubungkan penjualan tersebut dengan cara apa pun dengan volume atau nilai ekspor atau pendapatan valuta asingnya.
3. Paragraf 2 tidak boleh ditafsirkan sebagai mencegah suatu Pihak untuk mengkondisikan penerimaan atau penerimaan keuntungan, sehubungan dengan pendirian semua perusahaan atau pengoperasian semua perusahaan di wilayahnya, sesuai dengan persyaratan untuk menemukan produksi, menyediakan layanan, melatih atau mempekerjakan pekerja, membangun atau memperluas fasilitas tertentu, atau melakukan penelitian dan pengembangan di wilayahnya.
-
4. Subparagraf 1 (f) dan (h) tidak berlaku ketika persyaratan diberlakukan atau komitmen atau usaha ditegakkan oleh pengadilan, pengadilan administratif atau otoritas persaingan untuk memperbaiki pembatasan persaingan atau jika suatu Pihak mengizinkan penggunaan hak kekayaan intelektual sesuai dengan Pasal 31 [dan 31 bis] Perjanjian TRIPS, atau untuk langkah-langkah yang mengharuskan pengungkapan informasi kepemilikan yang termasuk dalam ruang lingkup, dan konsisten dengan, Pasal 39 Perjanjian TRIPS.
5. Ketentuan:
- (a) Subparagraf 1 (a), (b) dan (c), dan 2 (a) dan (b) tidak berlaku untuk persyaratan kualifikasi untuk barang atau jasa sehubungan dengan partisipasi dalam promosi ekspor dan program bantuan luar negeri; dan
 - (b) Pasal ini tidak berlaku untuk pengadaan oleh badan pengadaan untuk barang dan jasa yang dibeli untuk tujuan pemerintah dan bukan dengan maksud untuk dijual kembali secara komersial atau dengan maksud untuk digunakan dalam penyediaan barang dan jasa untuk penjualan komersial.

Untuk kepastian yang lebih besar, subparagraf 2 (a) dan (b) tidak berlaku untuk persyaratan yang diberlakukan oleh Pihak pengimpor yang berkaitan dengan kandungan barang yang diperlukan untuk memenuhi syarat untuk tarif preferensial atau kuota preferensial.

6. Subparagraf 1 (h) tidak berlaku jika persyaratan diberlakukan atau ditegakkan, atau komitmen atau usaha ditegakkan, oleh Pengadilan sebagai remunerasi yang adil berdasarkan undang-undang hak cipta Pihak.
7. Pasal ini tidak mengurangi kewajiban suatu Pihak berdasarkan Perjanjian WTO.
8. Untuk kepastian yang lebih besar, ayat 1 dan 2 Pasal ini tidak berlaku untuk komitmen, usaha, atau persyaratan apa pun selain yang ditetapkan dalam paragraf tersebut.¹⁴

-
9. Pasal ini tidak menghalangi penegakan komitmen, janji, atau persyaratan apa pun antara pihak swasta selain Pihak, jika suatu Pihak tidak memaksakan atau mewajibkan komitmen, janji, atau persyaratan tersebut.

BAGIAN C

PENYEDIAAN LAYANAN LINTAS BATAS

PASAL 8.12

¹⁴ Untuk kepastian yang lebih besar, Pasal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai mengharuskan Pihak untuk mengizinkan layanan tertentu untuk dipasok secara lintas batas di mana Pihak tersebut mengadopsi atau mempertahankan pembatasan atau larangan atas penyediaan layanan tersebut yang konsisten dengan jadwal komitmennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.5 Jadwal Komitmen Khusus.

Ruang lingkup dan definisi

1. Bagian ini berlaku untuk langkah-langkah Para Pihak yang mempengaruhi penyediaan lintas batas semua sektor jasa dengan pengecualian:

- (a) layanan audio-visual;
- (b) cabotage maritim nasional¹⁵; dan
- (c) Layanan transportasi udara domestik dan internasional, baik berjadwal maupun tidak terjadwal, dan layanan yang terkait langsung dengan pelaksanaan hak lalu lintas, selain dari:
 - (i) layanan perbaikan dan pemeliharaan pesawat di mana pesawat ditarik dari layanan;

- (ii) penjualan dan pemasaran jasa transportasi udara;

- (iii) layanan sistem reservasi komputer (CRS); dan

- (iv) layanan penanganan darat.

PASAL 8.13

Akses pasar

¹⁵ Tanpa mengurangi ruang lingkup kegiatan yang dapat dianggap sebagai cabotage berdasarkan undang-undang nasional yang relevan, cabotage maritim nasional berdasarkan Bagian ini mencakup pengangkutan penumpang atau barang antara pelabuhan atau titik yang terletak di Indonesia atau di Negara Anggota Uni Eropa dan pelabuhan atau titik lain yang juga terletak di Indonesia termasuk landas kontinennya, perairan kepulauan dan ZEE atau juga di Negara Anggota Uni Eropa yang sama, termasuk di landas kontinennya, sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan lalu lintas yang berasal dan berakhir di pelabuhan atau titik yang sama yang terletak di Indonesia atau di Negara Anggota Uni Eropa.

1. Sehubungan dengan akses pasar melalui penyediaan layanan lintas batas, masing-masing Pihak harus memberikan layanan dan penyedia jasa dari Pihak lain perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diatur dalam syarat, batasan dan ketentuan yang disepakati dan ditentukan dalam Jadwal komitmen khususnya.

2. Di sektor-sektor di mana komitmen akses pasar dilakukan, langkah-langkah yang tidak boleh dipertahankan atau diadopsi oleh Pihak baik berdasarkan subdivisi regional atau atas dasar seluruh wilayahnya, kecuali ditentukan lain dalam Jadwal Komitmen Khusus dalam Lampiran [...] (daftar komitmen tentang penyediaan layanan lintas batas), didefinisikan sebagai:

- (a) pembatasan jumlah pemasok jasa baik dalam bentuk kuota numerik, monopoli, pemasok jasa eksklusif atau persyaratan uji kebutuhan ekonomi¹⁶;
- (b) pembatasan nilai total transaksi jasa atau aset berupa kuota numerik atau persyaratan uji kebutuhan ekonomi; dan
- (c) pembatasan jumlah total operasi layanan atau jumlah total output layanan yang dinyatakan dalam ketentuan satuan numerik yang ditunjuk dalam bentuk kuota atau persyaratan uji kebutuhan ekonomi.

PASAL 8.14

Perawatan nasional

1. Di sektor-sektor yang tertulis dalam Jadwal Komitmen Khusus dalam Lampiran [...] (daftar komitmen tentang penyediaan layanan lintas batas) dan tunduk pada kondisi dan kualifikasi apa pun yang ditetapkan di dalamnya, masing-masing Pihak harus memberikan kepada penyedia layanan dan penyedia layanan dari Pihak lain, sehubungan dengan semua tindakan yang mempengaruhi

¹⁶ Subparagraf 2 (a) mencakup langkah-langkah yang mengharuskan pemasok jasa dari Pihak lain untuk memiliki perusahaan dalam arti ayat (d) Pasal 1.3 (Definisi) atau untuk tinggal di wilayah Pihak sebagai syarat untuk penyediaan layanan lintas batas.

penyediaan layanan lintas batas, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada pemasok layanan dan layanan serupa miliknya sendiri.

2. Suatu Pihak dapat memenuhi persyaratan paragraf 1 Pasal ini dengan memberikan perlakuan yang identik secara formal atau perlakuan yang berbeda secara formal dengan yang diberikan kepada layanan dan pemasok jasa serupa miliknya sendiri.

3. Perlakuan yang identik secara formal atau berbeda secara formal akan dianggap kurang menguntungkan jika memodifikasi kondisi persaingan yang mendukung jasa atau penyedia jasa Pihak dibandingkan dengan layanan serupa atau penyedia jasa dari Pihak lain.

4. Komitmen khusus yang diasumsikan berdasarkan Pasal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai mengharuskan Pihak mana pun untuk mengkompensasi kerugian kompetitif yang melekat yang diakibatkan oleh karakter asing dari pemasok jasa atau jasa yang relevan.

PASAL 8.15

Perawatan bangsa yang paling disukai

1. Setiap Pihak harus memberikan kepada penyedia jasa dan layanan dari Pihak lain perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan, dalam situasi yang sama, kepada layanan dan penyedia jasa dari negara ketiga mana pun.

2. Terlepas dari Paragraf 1, suatu Pihak tidak berkewajiban untuk memberikan kepada layanan dan pemasok jasa dari Pihak lain manfaat dari perlakuan apa pun yang diberikan kepada layanan dan pemasok jasa dari negara ketiga mana pun sesuai dengan perjanjian investasi internasional atau perjanjian perdagangan lainnya yang ditandatangani atau berlaku sebelum tanggal berlakunya Perjanjian ini.

3. Paragraf 1 dan 2 tidak boleh ditafsirkan untuk mewajibkan Pihak untuk memberikan kepada investor dari Pihak lain manfaat dari perlakuan apa pun yang dihasilkan dari:

- (a) perjanjian internasional untuk menghindari pajak berganda atau perjanjian atau pengaturan internasional lainnya yang berkaitan seluruhnya atau terutama dengan perpajakan; atau
- (b) langkah-langkah yang mengatur pengakuan kualifikasi, lisensi atau tindakan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal VII Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa atau Lampiran tentang Jasa Keuangan.

4. Ketentuan substantif dalam perjanjian investasi atau perdagangan internasional lainnya dengan sendirinya bukan merupakan "perlakuan" sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dan 2, dan dengan demikian tidak dapat menimbulkan pelanggaran Pasal ini. Namun, tindakan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan tersebut dapat merupakan "perlakuan" sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dan 2, dan dengan demikian menimbulkan pelanggaran Pasal ini.

PASAL 8.16

Jadwal komitmen khusus

Sektor-sektor yang diliberalisasi oleh masing-masing Pihak sesuai dengan Bagian ini dan syarat, batasan, ketentuan, dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.13 (Akses Pasar), 8.14 (Perlakuan Nasional), dan Pasal 8.15 (Perlakuan Negara Paling Disukai) ditetapkan dalam jadwal komitmen yang termasuk dalam Lampiran (...) [daftar komitmen tentang penyediaan layanan lintas batas [dan daftar pengecualian MFN]].

BAGIAN D

KEHADIRAN SEMENTARA ORANG PERSEORANGAN UNTUK TUJUAN USAHA

PASAL 8.17

Ruang lingkup dan definisi

1. Bagian ini berlaku untuk langkah-langkah Para Pihak mengenai masuknya dan tinggal sementara di wilayah mereka orang perseorangan untuk tujuan bisnis pihak lain sebagaimana diatur dalam paragraf 2 Pasal ini, tunduk pada reservasi masing-masing Pihak sebagaimana ditentukan dalam Lampiran (...) sesuai dengan paragraf 2 Pasal 8.3 (Cakupan).
2. Untuk tujuan Bagian ini:
 - (a) "pengunjung bisnis untuk tujuan pendirian" berarti orang perseorangan yang bekerja dalam posisi senior dalam badan yuridis suatu Pihak yang bertanggung jawab untuk mendirikan perusahaan orang yuridis tersebut di wilayah Pihak lain. Mereka tidak menawarkan atau menyediakan layanan atau terlibat dalam kegiatan ekonomi lain selain yang diperlukan untuk tujuan pendirian. Mereka tidak menerima imbalan dari sumber yang terletak di dalam wilayah Pihak lain itu;
 - (b) "penerima pengalihan intra-perusahaan"¹⁷ berarti orang perseorangan yang telah dipekerjakan oleh orang yuridis dari suatu Pihak atau cabangnya atau telah menjadi mitra di dalamnya setidaknya selama satu tahun dan yang untuk sementara dipindahkan ke perusahaan orang yuridis di wilayah Pihak lain.

Orang perseorangan yang bersangkutan harus termasuk dalam salah satu kategori berikut:

- (i) direktur/manajer/eksekutif¹⁸: Orang yang bekerja dalam posisi senior dalam badan yuridis suatu Pihak, yang terutama mengarahkan pengelolaan perusahaan di wilayah Pihak lain, menerima pengawasan atau arahan umum terutama dari dewan direksi atau dari pemegang saham bisnis atau yang setara, termasuk setidaknya:
 - (A) mengarahkan perusahaan atau departemen atau subdivisinya;
 - (B) mengawasi dan mengendalikan pekerjaan karyawan pengawasan, profesional atau manajerial lainnya; dan

¹⁷ Untuk kepastian yang lebih besar, manajer, eksekutif, dan spesialis mungkin diminta untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kualifikasi profesional dan lamanya pengalaman kerja yang dibutuhkan pada badan yuridis tempat mereka dialihkan ¹⁸ Untuk kepastian yang lebih besar, di Indonesia, manajer dan eksekutif tidak diperkenankan untuk menerima arahan langsung dari pemegang saham.

-
- (C) memiliki wewenang pribadi untuk merekrut dan memberhentikan atau merekomendasikan perekrutan, pemecatan atau tindakan terkait personel lainnya;
- (ii) Spesialis: Orang yang bekerja dalam orang yuridis yang memiliki pengetahuan khusus yang penting untuk bidang kegiatan, teknik atau manajemen perusahaan. Dalam menilai pengetahuan tersebut, harus diperhitungkan tidak hanya pengetahuan khusus untuk perusahaan, tetapi juga apakah orang tersebut memiliki tingkat kualifikasi yang tinggi, termasuk pengalaman profesional yang memadai, mengacu pada jenis pekerjaan atau aktivitas yang membutuhkan pengetahuan teknis tertentu, termasuk kemungkinan keanggotaan profesi terakreditasi;
- (iii) karyawan pelatihan: Orang yang telah dipekerjakan oleh orang yuridis atau cabangnya setidaknya selama satu tahun, dan, memiliki gelar universitas dan dipindahkan sementara untuk mendapatkan pelatihan dalam teknik atau metode bisnis ¹⁸ untuk tujuan pengembangan karir;
- (c) "pengunjung bisnis jangka pendek" berarti orang perseorangan dari suatu Pihak yang mencari masuk dan tinggal sementara di wilayah Pihak lain, dan yang diizinkan untuk terlibat dalam:
- (i) pertemuan dan konsultasi, sebagai orang perseorangan yang menghadiri pertemuan atau konferensi, memberikan ceramah atau terlibat dalam konsultasi dengan rekan bisnis;
- (ii) penjualan, sebagai perwakilan dari pemasok jasa atau barang yang menerima pesanan atau menegosiasikan penjualan jasa atau barang atau mengadakan perjanjian untuk menjual jasa atau barang untuk pemasok tersebut, tetapi tidak mengirimkan barang atau memasok layanan itu sendiri. Mereka bukan agen komisi dan tidak boleh terlibat dalam melakukan penjualan langsung kepada masyarakat umum;

¹⁸ Perusahaan penerima mungkin diminta untuk menyerahkan program pelatihan yang mencakup durasi masa inap untuk persetujuan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa tujuan masa inap adalah untuk pelatihan. Untuk AT, CZ, DE, FR, ES dan HU, pelatihan harus dikaitkan dengan gelar universitas yang telah diperoleh.

- (d) "pemasang dan pemelihara" berarti orang perseorangan dari suatu Pihak yang mencari masuk dan tinggal sementara di wilayah Pihak lain, memiliki pengetahuan khusus yang penting untuk kewajiban kontraktual penjual atau lessor dari suatu Pihak, menyediakan layanan yang relevan yang mungkin termasuk melatih pekerja untuk melakukan layanan yang relevan, sesuai dengan garansi atau kontrak layanan lain yang berhubungan dengan penjualan atau penyewaan peralatan atau mesin komersial atau industri, termasuk perangkat lunak komputer, yang dibeli atau disewakan dari perusahaan Pihak yang

pemasang dan pemelihara adalah orang perseorangan, dalam durasi garansi atau kontrak layanan;

- (e) "pemasok jasa kontraktual" berarti orang perseorangan yang dipekerjakan oleh orang yuridis dari suatu Pihak yang dengan sendirinya bukan agen untuk penempatan dan penyediaan layanan personel atau bertindak melalui lembaga tersebut, yang belum didirikan di wilayah Pihak lain dan yang telah menyimpulkan kontrak bonafide untuk menyediakan layanan dengan konsumen akhir di Pihak lain, mengharuskan kehadiran sementara karyawannya di Pihak itu, untuk memenuhi kontrak untuk menyediakan layanan¹⁹;
- (f) "profesional independen" berarti orang perseorangan yang terlibat dalam penyediaan layanan dan didirikan sebagai wiraswasta di wilayah suatu Pihak yang belum berdirinya di wilayah Pihak lain dan yang telah menyimpulkan kontrak bonafide (selain melalui agen untuk penempatan dan penyediaan layanan personel) untuk menyediakan layanan dengan konsumen akhir di Pihak yang terakhir, mengharuskan kehadiran mereka secara sementara di Pihak tersebut untuk memenuhi kontrak untuk menyediakan layanan²⁰; dan
- (g) "Kualifikasi" berarti ijazah, sertifikat, dan bukti lain (kualifikasi formal) yang dikeluarkan oleh otoritas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan legislatif, peraturan atau administrasi dan menyatakan keberhasilan menyelesaikan pelatihan profesional.

¹⁹ Kontrak layanan sebagaimana dimaksud dalam (d) dan (e) harus mematuhi persyaratan undang-undang, dan peraturan dan persyaratan Pihak tempat kontrak dilaksanakan.

²⁰ Kontrak layanan sebagaimana dimaksud dalam (d) dan (e) harus mematuhi persyaratan undang-undang, dan peraturan dan persyaratan Pihak tempat kontrak dilaksanakan.

PASAL 8.18

Penerima transfer intra-perusahaan dan pengunjung bisnis untuk tujuan pendirian

1. Untuk setiap sektor yang berkomitmen sesuai dengan Pasal 8.10 dan tunduk pada kondisi dan kualifikasi yang relevan yang ditentukan dalam Lampiran [reservasi untuk TIK dan BVEP]²¹,

(sebuah) setiap Pihak mengizinkan:

- (i) masuk dan tinggal sementara pengunjung bisnis untuk tujuan pendirian dan Intra-Penerima Pindah Perusahaan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 8.17 (Ruang Lingkup dan Definisi), dan
 - (ii) pekerjaan di wilayahnya dari Penerima Pindah Intra-Perusahaan dari Pihak lain;
- (b) Pihak tidak boleh mempertahankan atau mengadopsi pembatasan dalam bentuk kuota numerik atau tes kebutuhan ekonomi pada jumlah total orang perseorangan yang, di sektor tertentu, diberikan masuk sebagai pengunjung bisnis untuk tujuan pendirian atau yang dapat dipekerjakan oleh investor sebagai penerima transfer intra-perusahaan, baik berdasarkan subdivisi teritorial atau berdasarkan seluruh wilayahnya.
- (c) setiap Pihak harus memberikan kepada Penerima Pengalihan Intra-perusahaan dan Pengunjung Bisnis untuk Tujuan Pendirian Pihak lain, sehubungan dengan tinggal sementara mereka di wilayahnya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan, dalam situasi yang sama, kepada orang perseorangannya sendiri.
2. Masuk dan tinggal sementara adalah untuk jangka waktu hingga tiga tahun untuk direktur/manajer/eksekutif dan spesialis, satu tahun untuk karyawan peserta pelatihan dan, untuk

²¹ Untuk kepastian yang lebih besar, jika suatu Pihak menetapkan reservasi dalam Lampiran [lintas batas] atau Lampiran [liberalisasi investasi], reservasi tersebut juga merupakan reservasi terhadap pasal ini sejauh tindakan yang ditetapkan dalam atau diizinkan oleh reservasi mempengaruhi perlakuan terhadap orang perseorangan untuk tujuan bisnis yang memasuki dan tinggal sementara di wilayah Pihak lain.

Indonesia, enam puluh hari, dapat diperpanjang hingga 120, dan untuk Uni Eropa, sembilan puluh hari, dalam periode 12 bulan untuk pengunjung bisnis untuk tujuan pendirian.

PASAL 8.19

Pengunjung bisnis jangka pendek, dan pemasang dan pemelihara

1. Untuk setiap sektor yang berkomitmen sesuai dengan Perjanjian ini dengan tunduk pada ketentuan dan kualifikasi yang relevan yang ditentukan dalam Lampiran IV [reservasi untuk TIK, BVEP, Pengunjung Bisnis Jangka Pendek dan I&M], Pihak harus memberikan masuk dan tinggal sementara kepada Pengunjung Bisnis jangka pendek dan Pemasang dan Pemelihara Pihak lain, dengan tunduk pada ketentuan berikut dan kualifikasi yang relevan:

- (a) Pengunjung Bisnis jangka pendek dan Pemasang dan Pengelola tidak terlibat dalam menjual barangnya atau memasok jasa kepada masyarakat umum; dan
- (b) Pengunjung Bisnis jangka pendek dan Pemasang dan Pengelola tidak, atas nama mereka sendiri, menerima remunerasi dari dalam Pihak tempat mereka tinggal sementara;

2. Kecuali ditentukan lain dalam Lampiran IV [reservasi untuk TIK, BVEP, BS dan I&M], Pihak harus memberikan masuknya Pengunjung Bisnis jangka Pendek dan Pemasang dan Pemeliharaan tanpa persyaratan izin kerja, uji kebutuhan ekonomi atau prosedur persetujuan sebelumnya lainnya dengan maksud serupa.

3. Lama tinggal yang diizinkan adalah untuk jangka waktu hingga sembilan puluh hari dalam periode dua belas bulan.

PASAL 8.20

Pemasok layanan kontraktual

1. Para Pihak menegaskan kembali kewajiban masing-masing yang timbul dari komitmen mereka berdasarkan Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa sehubungan dengan masuknya dan penangguhan sementara pemasok layanan kontraktual.
2. Untuk setiap sektor yang tercantum di bawah ini, masing-masing Pihak harus mengizinkan penyediaan layanan ke wilayahnya oleh pemasok jasa kontraktual dari Pihak lain, dengan tunduk pada ketentuan yang ditentukan dalam paragraf 3 dan setiap reservasi yang tercantum dalam Lampiran (...) [reservasi pada penjual layanan kontrak.
3. Komitmen yang dilakukan oleh Para Pihak tunduk pada ketentuan berikut:
 - (a) orang perseorangan harus terlibat dalam penyediaan layanan secara sementara sebagai karyawan orang yurisdikal, yang telah memperoleh kontrak layanan tidak lebih dari dua belas bulan;
 - (b) orang perseorangan yang memasuki Pihak lain harus memiliki, pada tanggal pengajuan permohonan untuk masuk ke Pihak lain, setidaknya lima tahun pengalaman profesional²² di sektor kegiatan yang menjadi subjek kontrak. Orang perseorangan harus menawarkan hal seperti itu

layanan sebagai karyawan dari badan hukum yang menyediakan layanan setidaknya selama dua tahun segera sebelum tanggal pengajuan permohonan masuk ke Pihak lain;

- (c) orang perseorangan yang memasuki Pihak lain harus memiliki:
 - (i) gelar atau kualifikasi yang menunjukkan pengetahuan dengan tingkat yang setara;²³ dan

²² Diperoleh setelah mencapai usia dewasa

²³ Jika gelar atau kualifikasi belum diperoleh di Pihak tempat layanan diberikan, Pihak tersebut dapat mengevaluasi apakah ini setara dengan gelar universitas yang diperlukan di wilayahnya. Dalam mengevaluasi kualifikasi, Pihak tersebut harus berusaha untuk mempertimbangkan informasi yang relevan yang mungkin diberikan oleh otoritas terkait dari Pihak lain.

- (ii) kualifikasi profesional di mana ini diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan sesuai dengan undang-undang, peraturan, atau persyaratan hukum dari Pihak tempat layanan diberikan;
- (d) orang perseorangan tidak akan menerima remunerasi untuk penyediaan jasa di wilayah Pihak lain selain remunerasi yang dibayarkan oleh orang yuridis yang mempekerjakan orang perseorangan.
- (e) masuk dan tinggal sementara orang perseorangan di dalam Pihak yang bersangkutan adalah untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam setiap jadwal;
- (f) akses yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal ini hanya berkaitan dengan kegiatan layanan yang menjadi subjek kontrak dan tidak memberikan hak untuk menjalankan gelar profesional Pihak tempat layanan disediakan;
- (g) jumlah orang yang tercakup dalam kontrak layanan tidak boleh lebih besar dari yang diperlukan untuk memenuhi kontrak sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan dari Pihak tempat layanan diberikan; dan
- (h) batasan diskriminatif lainnya, termasuk jumlah orang perseorangan dalam bentuk uji kebutuhan ekonomi, yang ditentukan dalam Lampiran (...) [reservasi pada penjual layanan kontrak].]

PASAL 8.21

Profesional independen

1. Untuk setiap sektor yang tercantum di bawah ini, Para Pihak akan mengizinkan penyediaan layanan ke wilayah mereka oleh profesional independen dari Pihak lain, dengan tunduk pada kondisi yang ditentukan dalam paragraf 3 Pasal ini dan setiap reservasi yang tercantum dalam Lampiran (...) [reservasi pada profesional independen.
2. Komitmen yang dilakukan oleh Para Pihak tunduk pada ketentuan berikut:

- (a) orang perseorangan harus terlibat dalam penyediaan layanan secara sementara sebagai wiraswasta yang didirikan di Pihak lain dan harus telah memperoleh kontrak jasa untuk jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan;
- (b) orang perseorangan yang memasuki Pihak lain harus memiliki, pada tanggal pengajuan permohonan untuk masuk ke Pihak lain, setidaknya enam tahun pengalaman profesional di sektor kegiatan yang menjadi subjek kontrak;
- (c) orang perseorangan yang memasuki Pihak lain harus memiliki:
 - (i) gelar atau kualifikasi yang menunjukkan pengetahuan dengan tingkat yang setara²⁴ dan
 - (ii) kualifikasi profesional di mana ini diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan sesuai dengan hukum, peraturan, atau persyaratan hukum lainnya dari Pihak tempat layanan diberikan;
- (d) masuk dan tinggal sementara orang perseorangan di dalam Pihak yang bersangkutan adalah untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam setiap jadwal;
- (e) akses yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal ini hanya berkaitan dengan kegiatan layanan yang menjadi subjek kontrak; itu tidak memberikan hak untuk menjalankan gelar profesional Pihak di mana layanan diberikan; dan

-
- (f) batasan diskriminatif lainnya, termasuk jumlah orang perseorangan dalam bentuk tes kebutuhan ekonomi, yang ditentukan dalam Lampiran (...) [reservasi pada profesional independen].

²⁴ Jika gelar atau kualifikasi belum diperoleh di Pihak tempat layanan diberikan, Pihak tersebut dapat mengevaluasi apakah ini setara dengan gelar universitas yang diperlukan di wilayahnya. Dalam mengevaluasi kualifikasi, Pihak tersebut harus berusaha untuk mempertimbangkan informasi yang relevan yang mungkin diberikan oleh otoritas terkait dari Pihak lain.

PASAL 8.22

Transparansi

1. Setiap Pihak harus menyediakan informasi yang tersedia untuk umum tentang langkah-langkah yang relevan yang berkaitan dengan masuknya dan tinggal sementara orang perseorangan yang sehubungan dengan komitmen yang dilakukan sesuai dengan Bagian ini.
2. Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus, sejauh memungkinkan, mencakup antara lain informasi berikut yang relevan dengan masuknya dan tinggal sementara orang perseorangan:
 - (a) kondisi masuk;
 - (b) daftar indikatif dokumentasi yang mungkin diperlukan untuk memverifikasi pemenuhan ketentuan;
 - (c) waktu pemrosesan indikatif;
 - (d) biaya yang berlaku; dan
 - (e) prosedur banding.
3. Untuk kepastian yang lebih besar, ayat 2 tidak boleh ditafsirkan sebagai mengharuskan Pihak mana pun untuk menyediakan prosedur banding yang tidak konsisten dengan sistem hukumnya.

PASAL 8.23

Penyelesaian sengketa

Tidak ada Pihak yang dapat menggunakan Bab 22 (Penyelesaian Sengketa) mengenai penolakan untuk memberikan masuk sementara, kecuali masalah tersebut melibatkan pola praktik.

BAGIAN E

KERANGKA PERATURAN

SUB-BAGIAN 1

PERATURAN DOMESTIK

PASAL 8.24

Ruang lingkup dan definisi

1. Sub-Bagian ini berlaku untuk langkah-langkah oleh Para Pihak yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur lisensi, persyaratan kualifikasi dan prosedur yang mempengaruhi:
 - (a) penyediaan layanan lintas batas;
 - (b) penyediaan layanan atau pengejaran kegiatan ekonomi lainnya melalui pendirian perusahaan dan pengoperasian perusahaan yang tercakup;
 - (c) penyediaan layanan melalui tinggal sementara di wilayah mereka dari kategori orang perseorangan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 8.17 (Ruang Lingkup dan Definisi).
2. Sub-Bagian ini hanya berlaku untuk sektor-sektor di mana Pihak telah melakukan komitmen khusus dan sejauh komitmen khusus ini berlaku.
3. Bagian ini tidak berlaku untuk langkah-langkah sejauh merupakan pembatasan yang tunduk pada penjadwalan komitmen berdasarkan Pasal 8.7 atau 8.13 (Akses Pasar) dan/atau Pasal 8.8 atau 8.14 (Perlakuan Nasional) jika berlaku atau Pasal 8.11 (Persyaratan Kinerja) atau Pasal 8.18, 8.19, 8.20, 8.21.

4. Untuk tujuan Sub-Bagian ini:
- (a) "persyaratan lisensi" berarti persyaratan substantif, selain persyaratan kualifikasi, yang harus dipatuhi oleh orang perseorangan atau yuridis untuk memperoleh, mengubah atau memperbarui otorisasi untuk melakukan kegiatan sebagaimana didefinisikan dalam ayat 1 (a) hingga (c);
 - (b) "prosedur lisensi" berarti aturan administratif atau prosedural yang harus dipatuhi oleh orang perseorangan atau yurisdik, yang meminta otorisasi untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) hingga (c), termasuk amandemen atau pembaruan lisensi, untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan lisensi;
 - (c) "persyaratan kualifikasi" berarti persyaratan substantif yang berkaitan dengan kompetensi orang perseorangan untuk menyediakan layanan, dan yang harus ditunjukkan untuk tujuan mendapatkan otorisasi untuk menyediakan layanan;
 - (d) "prosedur kualifikasi" berarti aturan administratif atau prosedural yang harus dipatuhi oleh orang perseorangan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan kualifikasi, untuk tujuan mendapatkan otorisasi untuk menyediakan layanan; dan
 - (e) "Otoritas yang berwenang" berarti setiap pemerintah pusat, regional atau lokal dan otoritas atau badan nonpemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah atau otoritas pusat atau regional atau daerah, yang mengambil keputusan mengenai otorisasi untuk menyediakan layanan, termasuk melalui pendirian atau mengenai otorisasi untuk mendirikan dalam kegiatan ekonomi selain jasa.

PASAL 8.25

Ketentuan untuk lisensi dan kualifikasi

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa langkah-langkah yang berkaitan dengan persyaratan lisensi, prosedur lisensi, persyaratan kualifikasi dan prosedur kualifikasi didasarkan pada kriteria yang menghalangi otoritas yang berwenang untuk menjalankan kekuasaan penilaian mereka secara sewenang-wenang.

2. Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:
 - (a) jelas;
 - (b) objektif dan transparan; dan
 - (c) telah ditetapkan sebelumnya dan dapat diakses oleh publik.
3. Otorisasi atau lisensi harus, tergantung ketersediaan, diberikan segera setelah ditetapkan, berdasarkan pemeriksaan yang sesuai, bahwa persyaratan untuk mendapatkan otorisasi atau lisensi telah terpenuhi.
4. (a) Setiap Pihak harus memelihara atau melembagakan pengadilan atau prosedur yudisial, arbitrase atau administratif yang menyediakan, atas permintaan investor atau pemasok layanan yang terkena dampak, untuk peninjauan segera, dan jika dibenarkan, pemulihan yang sesuai untuk, keputusan administratif yang mempengaruhi pendirian, penyediaan layanan lintas batas atau kehadiran sementara orang perseorangan untuk tujuan bisnis. Jika prosedur tersebut tidak independen dari lembaga yang dipercayakan dengan keputusan administratif yang bersangkutan, masing-masing Pihak harus memastikan bahwa prosedur tersebut benar-benar memberikan peninjauan yang objektif dan tidak memihak.

(b) Ketentuan subayat (a) tidak boleh ditafsirkan untuk mengharuskan Pihak untuk melembagakan pengadilan atau prosedur tersebut di mana hal ini tidak konsisten dengan sifat sistem hukumnya.
5. Jika jumlah lisensi yang tersedia untuk kegiatan tertentu dibatasi karena kelangkaan sumber daya alam atau kapasitas teknis yang tersedia, masing-masing Pihak harus menerapkan prosedur seleksi kepada calon potensial yang memberikan jaminan penuh ketidakberpihakan dan transparansi, termasuk, khususnya, publisitas yang memadai tentang peluncuran, pelaksanaan dan penyelesaian prosedur.
6. Tunduk pada ketentuan yang ditentukan oleh ayat 5, dalam menetapkan aturan untuk prosedur seleksi, masing-masing Pihak dapat mempertimbangkan tujuan kebijakan yang sah, termasuk

pertimbangan kesehatan, keselamatan, perlindungan lingkungan dan pelestarian warisan budaya.

PASAL 8.26

Prosedur lisensi dan kualifikasi

1. Prosedur dan formalitas perizinan dan kualifikasi harus jelas, telah ditetapkan sebelumnya dan tersedia untuk umum, dan tidak dengan sendirinya merupakan pembatasan pada penyediaan layanan atau pengejaran kegiatan ekonomi lainnya. Masing-masing Pihak harus berusaha untuk membuat prosedur dan formalitas tersebut sesederhana mungkin dan tidak akan terlalu memperumit atau menunda penyediaan layanan. Setiap biaya lisensi²⁵, kecuali untuk layanan keuangan, yang mungkin dikeluarkan oleh pemohon dari aplikasi mereka harus wajar dan tidak akan, dengan sendirinya, membatasi penyediaan layanan yang relevan atau pengejaran kegiatan ekonomi yang relevan.
2. Sehubungan dengan layanan keuangan, masing-masing Pihak harus memastikan bahwa otoritas yang berwenang, sehubungan dengan biaya otorisasi yang mereka bebankan, memberikan jadwal biaya atau informasi kepada pemohon tentang bagaimana jumlah biaya ditentukan, dan tidak menggunakan biaya tersebut sebagai sarana untuk menghindari komitmen atau kewajiban Pihak.
3. Setiap Pihak harus memastikan bahwa prosedur yang digunakan oleh, dan keputusan, otoritas yang berwenang dalam proses perizinan atau otorisasi tidak memihak sehubungan dengan semua pemohon. Otoritas yang berwenang harus mencapai keputusannya secara independen dan tidak bertanggung jawab kepada siapa pun yang menyediakan layanan atau melakukan kegiatan ekonomi yang memerlukan lisensi atau otorisasi.
4. Jika ada jangka waktu tertentu untuk aplikasi, pemohon akan diberikan jangka waktu yang wajar untuk pengajuan aplikasi. Otoritas yang berwenang harus memulai pemrosesan aplikasi tanpa penundaan yang tidak semestinya. Jika memungkinkan, aplikasi harus diterima dalam format elektronik di bawah kondisi keaslian yang sama dengan pengiriman kertas.

²⁵ Biaya lisensi tidak termasuk pembayaran untuk lelang, tender atau cara non-diskriminatif lainnya untuk memberikan konsesi, atau kontribusi yang diamanatkan untuk penyediaan layanan universal.

5. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa pemrosesan permohonan, termasuk mencapai keputusan akhir, diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar setelah tanggal pengajuan aplikasi lengkap.

Masing-masing Pihak harus berusaha untuk menetapkan jangka waktu normal untuk pemrosesan permohonan.

6. Otoritas yang berwenang harus, dalam jangka waktu yang wajar setelah diterimanya aplikasi yang dianggap tidak lengkap, memberi tahu pemohon, mengidentifikasi sejauh mungkin informasi tambahan yang diperlukan untuk melengkapi aplikasi, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan.

7. Salinan yang diautentikasi sesuai dengan hukum domestik Partai harus diterima, jika memungkinkan, sebagai pengganti dokumen asli.

8. Jika permohonan ditolak oleh otoritas yang berwenang, pemohon harus diberitahu secara tertulis dan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Pada prinsipnya dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan masing-masing Pihak, pemohon harus, atas permintaan resmi, juga diberitahu tentang alasan penolakan permohonan dan jangka waktu untuk mengajukan banding terhadap keputusan ini. Seorang pelamar harus diizinkan, dalam batas waktu yang wajar, untuk mengajukan kembali aplikasi.

9. Setiap Pihak harus memastikan bahwa lisensi atau otorisasi, setelah diberikan, mulai berlaku tanpa penundaan yang tidak semestinya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan di dalamnya.

SUB-BAGIAN 2

KETENTUAN PENERAPAN UMUM

PASAL 8.27

Saling mengakui kualifikasi profesional

1. Tidak ada dalam Pasal ini yang menghalangi suatu Pihak untuk menuntut bahwa orang perseorangan memiliki kualifikasi dan/atau pengalaman profesional yang diperlukan yang ditentukan di wilayah di mana layanan diberikan, untuk sektor kegiatan yang bersangkutan.

1a. Jika sesuai, Para Pihak harus mendorong pembentukan dialog antara para ahli, regulator dan/atau badan industri yang relevan untuk berbagi dan memfasilitasi pemahaman tentang masing-masing kualifikasi, persyaratan pendaftaran, dan proses.

2. Para Pihak harus mendorong badan profesional terkait atau otoritas masing-masing sebagaimana mestinya, di wilayah masing-masing untuk mengembangkan dan memberikan rekomendasi bersama tentang saling pengakuan kualifikasi profesional kepada Komite Khusus Layanan, Investasi, Perdagangan Digital, Pengadaan Pemerintah, Kekayaan Intelektual yang dibentuk sesuai dengan Pasal 24.4 (Komite Khusus). Rekomendasi bersama tersebut harus didukung oleh bukti:

- (a) nilai ekonomi dari pengaturan yang dibayangkan tentang saling pengakuan profesional kualifikasi (selanjutnya disebut sebagai "Pengaturan Pengakuan Bersama"); dan
- (b) kompatibilitas rezim masing-masing, yaitu, sejauh mana kriteria yang diterapkan oleh masing-masing Pihak untuk otorisasi, perizinan, pengoperasian, dan sertifikasi pengusaha dan pemasok jasa kompatibel.

3. Setelah menerima rekomendasi bersama, [Komite] harus meninjau konsistensinya dengan Judul ini, dalam jangka waktu yang wajar. [Komite] dapat, setelah tinjauan tersebut, mengembangkan dan mengadopsi pengaturan pengakuan timbal balik melalui keputusan.²⁶ Keputusan untuk mengadopsi pengaturan pengakuan timbal balik harus tidak mengurangi berlakunya pengaturan sebagaimana mungkin diatur dalam pengaturan pengakuan timbal balik atau dalam keputusan ini.²⁷

4. Pedoman pengaturan tentang pengakuan kualifikasi profesional yang ditetapkan dalam Lampiran XX harus diperhitungkan dalam pengembangan rekomendasi bersama sebagaimana

²⁶ Untuk kepastian yang lebih besar, paragraf ini tidak mengurangi hak [Komite] untuk mendelegasikan peninjauan dan pengembangan pengaturan pengakuan timbal balik kepada Komite Khusus. [Komite] berhak untuk mengadopsi pengaturan saling pengakuan.

²⁷ Untuk kepastian yang lebih besar, tidak ada dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan untuk mengharuskan Para Pihak untuk menetapkan pengakuan kualifikasi secara otomatis, dan demi kepentingan bersama kedua Pihak pengaturan tersebut akan menetapkan kondisi bagi otoritas yang berwenang memberikan pengakuan.

dimaksud dalam ayat 2 dan oleh Komite Khusus Layanan, Investasi, Perdagangan Digital, Pengadaan Pemerintah, Kekayaan Intelektual ketika menilai apakah akan mengadopsi Pengaturan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

5. Komite Khusus Layanan, Investasi, Perdagangan Digital, Pengadaan Pemerintah, Kekayaan Intelektual dapat mempertimbangkan:

- (a) masalah kepentingan bersama yang berkaitan dengan penyediaan layanan profesional; dan
- (b) kemungkinan mengembangkan perbandingan Kerangka Kualifikasi Eropa dan Indonesia untuk meningkatkan pemahaman tentang kerangka kualifikasi masing-masing Pihak.

SUB-BAGIAN 3

LAYANAN PENGIRIMAN

PASAL 8.28

Ruang lingkup dan definisi

1. Sub-Bagian ini menetapkan prinsip-prinsip kerangka peraturan untuk semua layanan pengiriman.
2. Untuk tujuan Sub-Bagian ini:
 - (a) "layanan pengiriman" berarti layanan pos dan kurir/ekspres, yang mencakup kegiatan berikut: pengumpulan, penyortiran, pengangkutan, dan pengiriman barang pos;
 - (b) "barang pos" berarti barang hingga 31,5 kg yang dialamatkan dalam bentuk akhir yang akan dibawa oleh semua jenis penyedia layanan pengiriman, baik publik maupun swasta, dan dapat mencakup barang-barang seperti surat, parcel, surat kabar, katalog, dan lain-lain;

- (c) "layanan pengiriman ekspres" berarti pengumpulan, penyortiran, pengangkutan, dan pengiriman barang pos dengan kecepatan dan keandalan yang dipercepat dan dapat mencakup elemen nilai tambah seperti pengambilan dari titik asal, pengiriman pribadi ke penerima, pelacakan, kemungkinan mengubah tujuan dan penerima dalam perjalanan atau konfirmasi penerimaan;
- (d) "layanan surat ekspres" berarti layanan pengiriman ekspres internasional yang disediakan melalui Koperasi EMS, asosiasi sukarela operator pos yang ditunjuk di bawah Universal Postal Union (UPU);
- (e) "monopoli pos" berarti hak eksklusif untuk menyediakan layanan pengiriman tertentu dalam wilayah Partai sesuai dengan tindakan legislatif oleh Partai;
- (f) "layanan universal" berarti penyediaan permanen layanan dengan kualitas tertentu di semua titik di wilayah suatu Pihak dengan harga yang terjangkau bagi semua pengguna; dan
- (g) "lisensi" berarti otorisasi, yang diberikan kepada pemasok layanan oleh otoritas pengatur, menetapkan prosedur, kewajiban, dan persyaratan khusus untuk sektor layanan pengiriman sesuai dengan undang-undang dan peraturan masing-masing Pihak.

PASAL 8. 29

Layanan universal

1. Setiap Pihak berhak untuk menentukan jenis kewajiban layanan universal yang ingin dipertahankannya. Setiap Pihak yang mempertahankan kewajiban layanan universal harus mengelolanya dengan cara yang transparan, tidak diskriminatif dan netral sehubungan dengan semua pemasok yang tunduk pada kewajiban tersebut.
2. Jika suatu Pihak mengharuskan Layanan Surat Ekspres masuk untuk disediakan berdasarkan layanan universal, Pihak tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada layanan ini daripada layanan pengiriman ekspres internasional lainnya.

PASAL 8.30

Pendanaan layanan universal

Para Pihak tidak boleh mengenakan biaya diskriminatif atau biaya lain pada penyediaan layanan pengiriman non-universal untuk tujuan mendanai penyediaan layanan universal.²⁸

PASAL 8.31

Pencegahan praktik distorsi pasar

Setiap Pihak harus memastikan bahwa pemasok layanan pengiriman yang tunduk pada kewajiban layanan universal atau monopoli pos tidak terlibat dalam praktik distorsi pasar berikut:

- (a) menggunakan pendapatan yang berasal dari penyediaan layanan tersebut untuk mensubsidi silang pasokan layanan pengiriman ekspres atau layanan pengiriman non-universal apa pun²⁹,
- (b) membedakan secara tidak dapat dibenarkan di antara pelanggan seperti bisnis, surat volume besar atau konsolidator sehubungan dengan, misalnya, tarif untuk penyediaan layanan yang tunduk pada kewajiban layanan universal atau monopoli pos, dan
- (c) praktik distorsi pasar lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan Pihak di mana layanan diberikan.

PASAL 8.32

²⁸ Paragraf ini tidak berlaku untuk tindakan perpajakan atau biaya administrasi yang berlaku secara umum.

²⁹ Langkah-langkah untuk menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari penyediaan layanan pengiriman yang tunduk pada kewajiban layanan universal atau monopoli pos tidak digunakan untuk mensubsidi silang pasokan layanan pengiriman non-monopoli atau non-universal dapat mencakup, antara lain, memelihara akun terpisah.

Lisensi

1. Ketika suatu Pihak memerlukan lisensi untuk penyediaan layanan pengiriman, Pihak harus menyediakan untuk umum:
 - (a) semua persyaratan perizinan dan jangka waktu yang biasanya diperlukan untuk mencapai keputusan mengenai permohonan lisensi; dan
 - (b) syarat dan ketentuan lisensi.
 2. Prosedur, kewajiban, dan persyaratan lisensi harus transparan, tidak diskriminatif dan berdasarkan kriteria objektif.
-
3. Setiap Pihak harus memberi tahu pemohon tentang alasan penolakan lisensi secara tertulis. Setiap pihak harus memastikan bahwa mereka melembagakan atau memelihara prosedur banding melalui badan yang independen dari pihak-pihak yang terlibat. Badan ini mungkin pengadilan.

PASAL 8.33

Independensi badan pengatur

1. Setiap Pihak harus membuat atau memelihara badan pengatur yang secara hukum berbeda dari dan secara fungsional independen dari pemasok layanan pengiriman mana pun. Pihak-pihak yang mempertahankan kepemilikan atau kendali atas perusahaan yang menyediakan layanan pengiriman harus memastikan pemisahan struktural yang efektif dari fungsi regulasi dari kegiatan yang terkait dengan kepemilikan atau kontrol. Badan tersebut mungkin lembaga pemerintah.
2. Setiap Pihak harus memastikan bahwa badan pengatur melakukan tugasnya secara transparan dan tepat waktu. Mereka harus memastikan bahwa badan pengatur memiliki sumber daya keuangan dan manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka.

3. Keputusan dan prosedur yang digunakan oleh badan pengatur harus tidak memihak sehubungan dengan semua pelaku pasar.

SUB-BAGIAN 4

LAYANAN TELEKOMUNIKASI

PASAL 8.34

Ruang lingkup

1. Sub-Bagian ini menetapkan prinsip-prinsip kerangka peraturan untuk penyediaan jaringan dan layanan telekomunikasi publik, yang diliberalisasi sesuai dengan Bagian B, [Liberalisasi Investasi,] dan C [Penyediaan Layanan Lintas Batas] dari Bab ini.
2. Sub-Bagian ini tidak berlaku untuk tindakan apa pun yang diadopsi atau dikelola oleh suatu Pihak yang berkaitan dengan distribusi kabel atau siaran program radio atau televisi.

PASAL 8.35

Definisi

Untuk tujuan Sub-Bagian ini:

- (a) "fasilitas terkait" berarti layanan, infrastruktur fisik dan fasilitas lain yang terkait dengan jaringan dan/atau layanan telekomunikasi yang memungkinkan dan/atau mendukung penyediaan layanan melalui jaringan dan/atau layanan tersebut atau berpotensi untuk melakukannya;
- (b) "fasilitas penting" berarti fasilitas jaringan atau layanan telekomunikasi publik yang:

- (i) secara eksklusif atau sebagian besar disediakan oleh satu atau jumlah pemasok terbatas; dan
 - (ii) tidak dapat diganti secara ekonomi atau teknis untuk menyediakan layanan;
- (c) "interkoneksi" berarti menghubungkan jaringan telekomunikasi publik yang menyediakan jaringan atau layanan telekomunikasi publik untuk memungkinkan pengguna satu pemasok berkomunikasi dengan pengguna pemasok lain atau untuk mengakses layanan yang disediakan oleh pemasok lain;
- (d) "sirkuit yang disewakan" berarti layanan atau fasilitas telekomunikasi yang menyisihkan kapasitas untuk penggunaan khusus, atau ketersediaan untuk, pengguna antara dua atau lebih titik yang ditentukan;
- (e) "pemasok utama" berarti pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi yang memiliki kemampuan untuk secara material mempengaruhi ketentuan partisipasi (dengan memperhatikan harga dan pasokan) di pasar yang relevan untuk jaringan atau layanan telekomunikasi sebagai akibat dari kontrol atas fasilitas penting atau penggunaan posisinya di pasar itu;
- (f) "elemen jaringan" berarti fasilitas atau peralatan yang digunakan dalam penyediaan layanan telekomunikasi publik, termasuk fitur, fungsi, dan kemampuan yang disediakan melalui fasilitas atau peralatan tersebut;
- (g) "non-diskriminatif" berarti perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada pengguna lain dari jaringan atau layanan telekomunikasi publik serupa dalam situasi yang sama;
- (h) "jaringan telekomunikasi publik" berarti setiap jaringan telekomunikasi yang digunakan seluruhnya atau terutama untuk penyediaan layanan telekomunikasi publik antara titik terminasi jaringan;
- (i) "layanan telekomunikasi publik" berarti setiap layanan telekomunikasi yang ditawarkan kepada publik secara umum;

- (j) "telekomunikasi" berarti transmisi dan penerimaan sinyal dengan cara elektromagnetik apa pun;
- (k) "jaringan telekomunikasi" berarti sistem transmisi dan, jika berlaku, peralatan switching atau routing dan sumber daya lainnya, termasuk elemen jaringan yang tidak aktif, yang memungkinkan transmisi dan penerimaan sinyal melalui kabel, radio, optik, atau sarana elektromagnetik lainnya;
- (l) "otoritas pengatur telekomunikasi" berarti badan atau badan yang ditugaskan oleh suatu Pihak untuk mengatur jaringan dan layanan telekomunikasi yang tercakup dalam Sub-Bagian ini;
- (m) "Layanan telekomunikasi" berarti layanan yang seluruhnya atau terutama terdiri dari transmisi dan penerimaan sinyal, termasuk sinyal penyiaran, melalui jaringan telekomunikasi, termasuk melalui jaringan yang digunakan untuk penyiaran. Layanan telekomunikasi tidak termasuk layanan yang menyediakan, atau melaksanakan, kontrol editorial atas konten yang ditransmisikan menggunakan jaringan dan layanan telekomunikasi;
- (n) "layanan universal" berarti serangkaian layanan minimum dengan kualitas tertentu yang harus tersedia bagi semua pengguna di wilayah suatu Pihak tanpa memandang lokasi geografis mereka dan dengan harga yang terjangkau; dan
- (o) "Pengguna" berarti setiap badan hukum atau orang perseorangan yang menggunakan jaringan atau layanan telekomunikasi publik.

PASAL 8.36

Otoritas pengatur telekomunikasi

1. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa otoritas pengatur telekomunikasinya berbeda secara hukum dan secara fungsional independen dari pemasok jaringan telekomunikasi, layanan telekomunikasi atau peralatan telekomunikasi, dan bahwa keputusan dan prosedur yang digunakan oleh otoritas pengatur telekomunikasi tidak memihak sehubungan dengan semua pelaku pasar. Suatu Pihak yang mempertahankan kepemilikan atau kendali atas pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi harus memastikan pemisahan struktural yang efektif dari fungsi regulasi dari kegiatan yang terkait dengan kepemilikan atau pengendalian.

2. Otoritas pengatur telekomunikasi harus bertindak secara independen dan tidak akan mencari atau menerima instruksi dari badan lain mana pun sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan hukum nasional untuk menegakkan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 8.38 (Interkoneksi), 8.39 (Akses dan Penggunaan), 8.40 (Penyelesaian Sengketa Telekomunikasi), 8.42 (Interkoneksi dengan Major pemasok) dan 8.43 (akses ke fasilitas penting pemasok utama).

3. Setiap Pihak harus memastikan bahwa otoritas pengatur telekomunikasi memiliki kekuasaan pengatur, serta sumber daya keuangan dan manusia yang memadai, untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya untuk menegakkan kewajiban yang ditetapkan dalam Sub-Bagian ini. Kekuasaan tersebut harus dilakukan secara transparan dan tepat waktu. Tugas-tugas yang akan dilakukan oleh otoritas pengatur harus dipublikasikan dalam bentuk yang mudah diakses dan jelas, khususnya jika tugas-tugas tersebut ditugaskan kepada lebih dari satu badan.

4. Setiap Pihak harus memberikan otoritas pengatur telekomunikasinya dengan kekuasaan untuk memastikan bahwa pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi menyediakannya, segera atas permintaan, dengan semua informasi, termasuk informasi keuangan, yang diperlukan untuk memungkinkan otoritas pengatur telekomunikasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan Sub-Bagian ini.

Informasi yang diminta harus diperlakukan sesuai dengan persyaratan kerahasiaan.

5. Setiap Pihak harus memastikan bahwa pengguna atau pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi yang terkena dampak keputusan otoritas pengatur telekomunikasi memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut ke badan banding yang independen dari otoritas pengatur telekomunikasi dan pihak-pihak yang terkena dampak keputusan tersebut. Sambil menunggu hasil banding, keputusan otoritas pengatur telekomunikasi akan berlaku, kecuali tindakan sementara diberikan sesuai dengan hukum nasional.

PASAL 8.37

Otorisasi untuk menyediakan layanan telekomunikasi

1. Jika suatu Pihak memerlukan otorisasi untuk penyediaan jaringan atau layanan telekomunikasi, Pihak harus menyediakan untuk umum jenis layanan yang memerlukan otorisasi, semua kriteria otorisasi, syarat dan ketentuan apa pun yang secara umum terkait dengan otorisasi, dan prosedur yang berlaku.
2. Jika suatu Pihak memerlukan keputusan otorisasi resmi, Pihak harus menyatakan jangka waktu yang wajar yang biasanya diperlukan untuk mendapatkan keputusan tersebut, mengomunikasikannya secara transparan dan harus berusaha untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dalam jangka waktu yang ditentukan.
3. Setiap kriteria otorisasi dan prosedur yang berlaku harus sesederhana mungkin, objektif, transparan, non-diskriminatif dan proporsional. Setiap kewajiban dan ketentuan yang diberlakukan pada atau terkait dengan otorisasi harus bersifat non-diskriminatif, transparan, proporsional, dan terkait dengan layanan yang diberikan.
4. Setiap Pihak harus memastikan bahwa pemohon menerima secara tertulis alasan penolakan atau pencabutan otorisasi, atau penganan persyaratan khusus pemasok. Dalam kasus seperti itu, pemohon dapat mencari jalan lain di hadapan badan banding.
5. Biaya administrasi yang dikenakan pada pemasok, jika ada, harus objektif, transparan, tidak diskriminatif dan sepadan dengan biaya administrasi yang dikeluarkan secara wajar dalam pengelolaan, pengendalian dan penegakan kewajiban yang ditetapkan dalam Sub-Bagian ini³⁰.

PASAL 8.38

Interkoneksi

Setiap Pihak harus memastikan bahwa pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik memiliki hak dan, apabila diminta oleh pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik lainnya,

³⁰ Biaya administrasi tidak termasuk pembayaran untuk hak untuk menggunakan sumber daya yang langka dan kontribusi yang diamanatkan untuk penyediaan layanan universal.

kewajiban untuk menegosiasikan interkoneksi untuk tujuan penyediaan jaringan atau layanan telekomunikasi publik.

PASAL 8.39

Akses dan penggunaan

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa setiap penyedia layanan dari Pihak lain diberikan akses ke dan penggunaan jaringan atau layanan telekomunikasi publik dengan syarat dan ketentuan yang wajar dan tidak diskriminatif. Kewajiban ini akan diterapkan, antara lain, melalui paragraf 2 hingga 5 Pasal ini.

2. Setiap Pihak harus memastikan bahwa penyedia layanan Pihak lain memiliki akses ke dan penggunaan layanan telekomunikasi publik apa pun yang ditawarkan di dalam atau melintasi perbatasan Pihak tersebut, termasuk sirkuit sewa swasta, dan untuk tujuan ini harus memastikan, tunduk pada ketentuan dalam paragraf 5 Pasal ini, bahwa pemasok tersebut diizinkan:
 - (a) untuk membeli atau menyewa dan memasang terminal atau peralatan lain yang berinteraksi dengan jaringan
dan yang diperlukan untuk menyediakan layanan pemasok;
 - (b) untuk menghubungkan sirkuit sewaan atau milik pribadi dengan jaringan telekomunikasi publik atau dengan sirkuit yang disewa atau dimiliki oleh pemasok layanan lain; dan
 - (c) untuk menggunakan protokol operasi pilihan mereka dalam penyediaan layanan apa pun, selain yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan layanan telekomunikasi kepada publik secara umum.

3. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa penyedia layanan dari Pihak lain dapat menggunakan jaringan dan layanan telekomunikasi publik untuk pergerakan informasi di dalam dan lintas batas, termasuk untuk komunikasi intra-perusahaan dari pemasok layanan tersebut, dan untuk akses ke informasi yang terkandung dalam basis data atau disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca mesin di wilayah salah satu Pihak.

4. Terlepas dari ketentuan dalam ayat 3, suatu Pihak dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan komunikasi, tunduk pada persyaratan bahwa tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan merupakan sarana diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan atau pembatasan terselubung atas perdagangan jasa.
5. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa tidak ada syarat yang diberlakukan pada akses ke dan penggunaan layanan telekomunikasi publik selain yang diperlukan:
 - (a) untuk melindungi tanggung jawab layanan publik pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik, khususnya kemampuan mereka untuk menyediakan layanan mereka kepada publik secara umum; dan
 - (b) untuk melindungi integritas teknis jaringan atau layanan telekomunikasi publik.

PASAL 8.40

Penyelesaian sengketa telekomunikasi

1. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa, dalam hal timbul perselisihan antara pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi sehubungan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari Sub-Bagian ini, dan atas permintaan salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa, otoritas pengatur telekomunikasi mengeluarkan keputusan yang mengikat dalam jangka waktu yang wajar untuk menyelesaikan sengketa.
2. Keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas pengatur telekomunikasi harus tersedia untuk umum, dengan memperhatikan persyaratan kerahasiaan bisnis. Para Pihak yang bersangkutan akan diberikan pernyataan lengkap tentang alasan yang menjadi dasarnya dan berhak untuk mengajukan banding atas keputusan ini, sesuai dengan paragraf 5 Pasal 8.36 (Otoritas Pengatur Telekomunikasi).
3. Prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini tidak menghalangi salah satu pihak yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan di pengadilan.

PASAL 8.41

Perlindungan kompetitif

1. Setiap Pihak harus memperkenalkan atau mempertahankan langkah-langkah yang tepat untuk tujuan mencegah pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi yang, sendiri atau bersama-sama, merupakan pemasok utama untuk terlibat dalam atau melanjutkan praktik anti-persaingan. Praktik anti-persaingan ini harus mencakup secara khusus:
 - (a) terlibat dalam subsidi silang anti-persaingan;
 - (b) menggunakan informasi yang diperoleh dari kompetitor dengan hasil anti-persaingan; dan
 - (c) tidak menyediakan informasi teknis kepada pemasok layanan lain secara tepat waktu tentang fasilitas penting dan informasi yang relevan secara komersial yang diperlukan bagi mereka untuk memberikan layanan.
2. Untuk kepastian yang lebih besar, tidak ada dalam Pasal ini yang akan mencegah suatu Pihak untuk mempertahankan langkah-langkah untuk tujuan mencegah praktik anti-persaingan oleh pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik yang bukan merupakan pemasok utama.

PASAL 8.42

Interkoneksi dengan pemasok utama

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa pemasok utama jaringan atau layanan telekomunikasi publik menyediakan interkoneksi di setiap titik yang layak secara teknis dalam jaringan. Interkoneksi tersebut harus disediakan:
 - (a) di bawah syarat dan ketentuan non-diskriminatif (termasuk mengenai tarif, standar teknis, spesifikasi, kualitas dan pemeliharaan) dan dengan kualitas yang tidak kurang menguntungkan

daripada yang diberikan untuk layanan serupa dari pemasok utama tersebut, atau untuk layanan serupa dari anak perusahaannya atau afiliasi lainnya;

- (b) tepat waktu, dengan syarat dan ketentuan (termasuk mengenai tarif, standar teknis, spesifikasi, kualitas dan pemeliharaan) yang transparan, wajar, dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, dan cukup dipisahkan sehingga pemasok tidak perlu membayar komponen atau fasilitas jaringan yang tidak diperlukan untuk layanan yang akan disediakan; dan
 - (c) Berdasarkan permintaan, di titik-titik selain titik penghentian jaringan yang ditawarkan kepada sebagian besar pengguna, dikenakan biaya yang mencerminkan biaya pembangunan fasilitas tambahan yang diperlukan.
2. Prosedur yang berlaku untuk interkoneksi ke pemasok utama harus tersedia untuk umum.
3. Pemasok utama harus menyediakan perjanjian interkoneksi mereka atau penawaran interkoneksi referensi mereka sebagaimana mestinya.

PASAL 8.43

Akses ke fasilitas penting pemasok utama

Setiap Pihak harus memastikan bahwa pemasok utama di wilayahnya menyediakan fasilitas pentingnya kepada pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi dengan syarat dan ketentuan yang wajar dan non-diskriminatif untuk tujuan penyediaan layanan telekomunikasi publik, kecuali jika hal ini tidak diperlukan untuk mencapai persaingan yang efektif berdasarkan fakta yang dikumpulkan dan penilaian pasar yang dilakukan oleh otoritas pengatur telekomunikasi. Fasilitas penting pemasok utama dapat mencakup, antara lain, elemen jaringan, layanan sirkuit sewaan, dan fasilitas terkait.

PASAL 8.44

Sumber daya yang langka

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa alokasi dan pemberian hak penggunaan sumber daya yang langka, termasuk spektrum radio, nomor dan hak jalan, dilakukan secara terbuka, objektif, tepat waktu, transparan, non-diskriminatif dan proporsional dan dalam mengejar tujuan kepentingan umum. Prosedur, serta ketentuan serta kewajiban yang melekat pada hak penggunaan, harus didasarkan pada kriteria yang objektif, transparan, tidak diskriminatif dan proporsional.
2. Penggunaan pita frekuensi yang dialokasikan saat ini harus tersedia untuk umum, tetapi identifikasi terperinci spektrum radio yang dialokasikan untuk penggunaan pemerintah tertentu tidak diperlukan.
3. Langkah-langkah Pihak yang mengalokasikan dan menetapkan spektrum dan mengelola frekuensi bukanlah ukuran yang tidak konsisten dengan Pasal [X.X] (Akses Pasar) Bab [XX] (Judul). Oleh karena itu, masing-masing Pihak berhak untuk menetapkan dan menerapkan langkah-langkah manajemen spektrum dan frekuensi yang mungkin berdampak membatasi jumlah pemasok layanan telekomunikasi, asalkan melakukannya dengan cara yang konsisten dengan Judul ini. Ini termasuk kemampuan untuk mengalokasikan pita frekuensi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan spektrum saat ini dan masa depan.

PASAL 8.45

Portabilitas angka

Di bawah syarat dan ketentuan yang memberikan perlakuan nasional [*sesuai dengan Pasal 8.8 dan 8.14*], masing-masing Pihak harus memastikan bahwa pemasok layanan telekomunikasi publik menyediakan portabilitas nomor dengan syarat dan ketentuan yang wajar sejauh layanan ini sudah disediakan di wilayah masing-masing Pihak.

PASAL 8.46

Layanan universal

1. Setiap Pihak berhak untuk menentukan jenis kewajiban layanan universal yang ingin dipertahankan dan untuk memutuskan ruang lingkup dan pelaksanaannya.
2. Kewajiban layanan universal tidak akan dianggap sebagai anti-persaingan, asalkan dikelola dengan cara yang proporsional, transparan, objektif, dan non-diskriminatif. Administrasi kewajiban tersebut harus netral sehubungan dengan persaingan dan tidak lebih memberatkan daripada yang diperlukan untuk jenis layanan universal yang ditentukan oleh Pihak.
3. Setiap Pihak harus memastikan bahwa prosedur penunjukan pemasok layanan universal terbuka untuk semua pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik. Penunjukan harus dilakukan melalui mekanisme yang efisien, transparan dan non-diskriminatif.
4. Jika suatu Pihak memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada pemasok layanan universal, Pihak harus memastikan bahwa kompensasi tersebut tidak melebihi biaya bersih yang disebabkan oleh kewajiban layanan universal.

PASAL 8.47

Kerahasiaan informasi

1. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa pemasok yang memperoleh informasi dari pemasok lain dalam proses negosiasi pengaturan sesuai dengan Pasal 8.38 (Interkoneksi), 8.39 (Akses dan Penggunaan), 8.42 (Interkoneksi dengan Pemasok Utama) atau 8.43 (Akses ke Fasilitas Penting Pemasok Utama) menggunakan informasi tersebut semata-mata untuk tujuan penyediaan dan menghormati setiap saat kerahasiaan informasi yang dikirimkan atau disimpan.
2. Masing-masing Pihak harus memastikan kerahasiaan data telekomunikasi dan lalu lintas terkait yang dikirimkan dalam penggunaan jaringan atau layanan telekomunikasi publik, dengan tunduk pada persyaratan bahwa langkah-langkah yang diterapkan untuk tujuan itu bukan merupakan sarana diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan jasa.

SUB-BAGIAN 5

LAYANAN KEUANGAN

PASAL 8.48

Ruang lingkup dan definisi

1. Sub-Bagian ini menetapkan prinsip-prinsip kerangka peraturan untuk semua layanan keuangan yang diliberalisasi sesuai dengan Bagian B, C, dan D dari bab ini.
2. Untuk tujuan Sub-bagian ini dan Bagian B, C dan D dari bab ini
 - (a) "layanan keuangan" berarti setiap layanan yang bersifat keuangan yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan suatu Pihak. Layanan keuangan terdiri dari kegiatan berikut:
 - (i) Asuransi dan layanan terkait asuransi
 - (A) Asuransi langsung (termasuk asuransi bersama):
 - (aa) hidup;
 - (bb) non-kehidupan;
 - (B) reasuransi dan retrosesi;
 - (C) inter-mediasi asuransi, seperti pialang dan keagenan; dan
 - (D) layanan tambahan asuransi, seperti konsultasi, aktuaria, penilaian risiko, dan layanan penyelesaian klaim.
 - (ii) perbankan dan jasa keuangan lainnya (tidak termasuk asuransi):

- (A) penerimaan deposito dan dana yang dapat dibayar kembali lainnya dari publik;
- (B) pinjaman semua jenis, termasuk kredit konsumen, kredit hipotek, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial;
- (C) penyewaan keuangan;
- (D) semua layanan pembayaran dan pengiriman uang, termasuk kartu kredit, tagihan dan debit, cek perjalanan, dan draf bankir;
- (E) jaminan dan komitmen;
- (F) Perdagangan untuk akun sendiri atau untuk akun pelanggan, baik di bursa, di pasar over-the-counter atau lainnya, sebagai berikut:
 - (aa) instrumen pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito);
 - (bb) valuta asing;
 - (cc) produk derivatif termasuk, namun tidak terbatas pada, futures dan opsi;
 - (dd) instrumen nilai tukar dan suku bunga, termasuk produk seperti swap, perjanjian suku bunga berjangka;
 - (ee) sekuritas yang dapat dipindahtangankan;
 - (ff) instrumen dan aset keuangan lain yang dapat dinegosiasikan, termasuk emas batangan;
- (G) partisipasi dalam penerbitan semua jenis sekuritas, termasuk penjaminan emisi dan penempatan sebagai agen (baik publik maupun swasta) dan penyediaan layanan yang terkait dengan masalah tersebut;
- (H) pialang uang;

- (I) manajemen aset, seperti manajemen kas atau portofolio, semua bentuk manajemen investasi kolektif, manajemen dana pensiun, layanan kustodian, penyimpanan dan perwalian;
 - (J) layanan penyelesaian dan kliring untuk aset keuangan, termasuk sekuritas, produk derivatif, dan instrumen negosiasi lainnya;
 - (K) penyediaan dan transfer informasi keuangan, dan pemrosesan data keuangan dan perangkat lunak terkait oleh pemasok layanan keuangan lainnya;
 - (L) penasihat, intermediasi, dan layanan keuangan tambahan lainnya pada semua kegiatan yang tercantum dalam subparagraf (A) hingga (K), termasuk referensi dan analisis kredit, penelitian dan saran investasi dan portofolio, saran tentang akuisisi dan restrukturisasi dan strategi perusahaan;
- (b) "penyedia jasa keuangan" berarti setiap orang perseorangan atau yuridis dari suatu Pihak yang berusaha menyediakan atau menyediakan layanan keuangan. Istilah "pemasok jasa keuangan" tidak termasuk entitas publik.
- (c) "Entitas publik³¹" berarti:
- (i) pemerintah, bank sentral atau otoritas moneter, dari suatu Pihak, atau entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu Pihak, yang pada dasarnya terlibat dalam melaksanakan fungsi atau kegiatan pemerintahan untuk tujuan pemerintah, tidak termasuk entitas yang pada dasarnya terlibat dalam penyediaan layanan keuangan dengan persyaratan komersial; atau
 - (ii) entitas swasta, melakukan fungsi yang biasanya dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter, saat menjalankan fungsi tersebut.

³¹ Untuk kepastian yang lebih besar, entitas publik mencakup otoritas pengatur dan/atau pengawas keuangan.

- (d) "layanan keuangan baru" berarti layanan keuangan termasuk layanan yang terkait dengan produk yang ada dan baru atau cara pengiriman produk, yang tidak disediakan oleh penyedia jasa keuangan mana pun di wilayah suatu Pihak tetapi yang disediakan dan diatur di wilayah Pihak lain.
- (e) "Organisasi pengaturan mandiri" berarti badan non-pemerintah, termasuk bursa atau pasar sekuritas atau berjangka, lembaga kliring, organisasi lain atau

asosiasi, yang menjalankan otoritas regulasi atau pengawasan atas pemasok jasa keuangan berdasarkan undang-undang atau delegasi dari pemerintah atau otoritas pusat, regional atau daerah, jika berlaku.

3. Untuk tujuan penerapan subparagraf (i) dari paragraf 1 pasal 8.3 bab ini untuk Sub-Bagian ini, "layanan yang diberikan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah" berarti sebagai berikut:

- (a) kegiatan yang dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter atau oleh entitas publik mana pun dalam mengejar kebijakan moneter atau nilai tukar;
- (b) kegiatan yang merupakan bagian dari sistem undang-undang atau jaminan sosial atau rencana pensiun publik; dan
- (c) kegiatan lain yang dilakukan oleh entitas publik untuk akun atau dengan jaminan atau menggunakan sumber daya keuangan suatu Pihak atau entitas publiknya.

PASAL 8.49

Pengukuran kehati-hatian

1. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan mencegah Pihak untuk mengadopsi atau mempertahankan langkah-langkah untuk alasan kehati-hatian, seperti:

- (a) perlindungan investor, deposan, pemegang polis atau orang yang kepadanya kewajiban fidusia oleh pemasok jasa keuangan;

(b) memastikan integritas dan stabilitas sistem keuangan suatu Pihak.

2. Jika langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak sesuai dengan ketentuan lain dari ayat ini

Perjanjian, mereka tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghindari komitmen atau kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan tersebut.

3. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan ditafsirkan sebagai mengharuskan Pihak untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan urusan dan akun konsumen individu atau informasi rahasia atau kepemilikan apa pun yang dimiliki oleh entitas publik.

PASAL 8.50

Regulasi yang efektif dan transparan

1. Setiap Pihak harus menyediakan kepada pemasok jasa keuangan persyaratannya untuk melengkapi aplikasi yang berkaitan dengan penyediaan jasa keuangan.

Atas permintaan pemohon, Pihak yang bersangkutan harus memberi tahu pemohon tentang status permohonannya. Jika Pihak yang bersangkutan memerlukan informasi tambahan dari pemohon, ia harus memberi tahu pemohon tanpa penundaan yang tidak semestinya.

2. Setiap Pihak harus melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa standar yang disepakati secara internasional untuk regulasi dan pengawasan di sektor jasa keuangan dan untuk memerangi penghindaran dan penghindaran pajak dan melawan pencucian uang dan pendanaan teroris diterapkan dan diterapkan di wilayahnya. Standar yang disepakati secara internasional tersebut adalah, antara lain, yang diadopsi oleh G20,

Dewan Stabilitas Keuangan, Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan,

Asosiasi Pengawas Asuransi, Organisasi Internasional Komisi Sekuritas, Satuan Tugas Aksi

Keuangan dan Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Tujuan Pajak.

PASAL 8.51

Layanan keuangan baru

Setiap Pihak harus mengizinkan pemasok jasa keuangan dari Pihak lain yang didirikan di wilayahnya untuk menyediakan layanan keuangan baru yang akan diizinkan oleh Pihak sebelumnya untuk menyediakan pemasok jasa keuangannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan domestiknya dalam situasi serupa, asalkan pengenalan layanan keuangan baru tidak memerlukan undang-undang baru atau modifikasi undang-undang yang ada. Suatu Pihak dapat menentukan bentuk kelembagaan dan hukum yang melaluinya layanan dapat diberikan dan mungkin memerlukan otorisasi untuk penyediaan layanan. Jika otorisasi tersebut diperlukan, keputusan harus dibuat sesuai dengan Sub-Bagian 1 hingga Bagian E [Peraturan Domestik] dan otorisasi hanya dapat ditolak karena alasan kehati-hatian.

PASAL 8.52

Pengecualian khusus

1. Tidak ada dalam Bab ini yang dapat ditafsirkan sebagai mencegah Pihak, termasuk entitas publiknya, untuk secara eksklusif melakukan atau menyediakan di wilayahnya kegiatan atau layanan yang merupakan bagian dari rencana pensiun publik atau sistem jaminan sosial menurut undang-undang, kecuali ketika kegiatan tersebut dapat dilakukan, sebagaimana diatur oleh peraturan domestik Pihak, oleh pemasok jasa keuangan yang bersaing dengan entitas publik atau lembaga swasta.
2. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang berlaku untuk kegiatan yang dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter atau oleh entitas publik lainnya dalam mengejar kebijakan moneter atau nilai tukar.
3. Tidak ada dalam Bab ini yang dapat ditafsirkan sebagai mencegah Pihak, termasuk entitas publiknya, untuk secara eksklusif melakukan atau menyediakan kegiatan atau layanan di wilayahnya untuk akun atau dengan jaminan atau menggunakan sumber daya keuangan Pihak, atau entitas publiknya, kecuali ketika kegiatan tersebut dapat dilakukan, sebagaimana diatur oleh peraturan domestik Pihak, oleh pemasok jasa keuangan yang bersaing dengan entitas publik atau lembaga swasta.

PASAL 8.53

Organisasi pengaturan mandiri

Ketika Pihak memerlukan keanggotaan, partisipasi dalam, atau akses ke, organisasi pengaturan mandiri mana pun agar pemasok jasa keuangan dari Pihak lain dapat menyediakan layanan keuangan di dalam atau ke dalam wilayah Pihak pertama, Pihak harus memastikan kepatuhan terhadap kewajiban berdasarkan Pasal 8.8 (Perlakuan Nasional) dan 8.9 (Perlakuan Negara Paling Disukai) serta 8.14 (Perlakuan Nasional) dan 8.15 (Perlakuan Negara Paling Disukai).

PASAL 8.54

Sistem kliring dan pembayaran

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang memberikan perlakuan nasional, setiap Pihak harus, sebagaimana diizinkan oleh kriteria akses masing-masing Pihak, memberikan kepada penyedia jasa keuangan dari Pihak lain yang didirikan di wilayahnya akses ke sistem pembayaran dan kliring yang dioperasikan oleh entitas publik dan fasilitas pendanaan dan pembiayaan ulang resmi yang tersedia dalam kegiatan normal bisnis. Paragraf ini tidak dimaksudkan untuk memberikan akses kepada pemberi pinjaman fasilitas terakhir Partai.

PASAL 8.55

Dialog regulasi di bidang jasa keuangan

1. Para Pihak dengan ini menjalin dialog tentang regulasi sektor jasa keuangan dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan bersama tentang sistem peraturan masing-masing Para Pihak dan untuk bekerja sama dalam pengembangan standar internasional.
2. Masalah mengenai jasa keuangan yang dirujuk oleh Pihak kepada Pihak lain, harus disepakati oleh Para Pihak sebelum dialog.

3. Para Pihak dapat bertemu secara langsung, termasuk di pinggiran forum internasional, atau dengan sarana komunikasi lain yang sesuai, seperti konferensi video atau telekonferensi, sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.
4. Peserta dalam dialog regulasi adalah ahli jasa keuangan dan perwakilan otoritas yang bertanggung jawab atas kebijakan jasa keuangan.

SUB-BAGIAN 6

LAYANAN TRANSPORTASI LAUT INTERNASIONAL

PASAL 8.56

Ruang lingkup, definisi dan prinsip

1. Selain Bagian B, C dan D dari bab ini³², Sub-Bagian ini akan berlaku untuk langkah-langkah Pihak yang mempengaruhi penyediaan layanan transportasi laut internasional.
2. Untuk tujuan Sub-Bagian ini dan bagian B, C dan D dari bab ini:
 - (a) "layanan transportasi maritim internasional" berarti pengangkutan penumpang dan/atau kargo dengan kapal laut antara pelabuhan Pihak dan pelabuhan Pihak lain atau negara ketiga. Ini termasuk kontrak langsung dengan penyedia layanan transportasi lainnya, dengan maksud untuk mencakup operasi transportasi dari pintu ke pintu atau multimoda di bawah satu dokumen transportasi, tetapi bukan hak untuk menyediakan layanan transportasi lainnya.
 - (b) "Operasi transportasi dari pintu ke pintu atau multimoda" berarti pengangkutan kargo menggunakan lebih dari satu moda transportasi, yang melibatkan jalur laut internasional, di bawah satu dokumen transportasi.

³² Untuk kepastian yang lebih besar, referensi ke bagian B, C dan D dari bab ini mencakup Lampiran tentang Jadwal Komitmen Khusus.
180216 1455

- (c) "kargo internasional" berarti kargo yang diangkut antara pelabuhan satu Pihak dan pelabuhan Pihak lain atau Pihak ketiga, atau antara pelabuhan satu Negara Anggota Uni Eropa dan pelabuhan Negara Anggota Uni Eropa lainnya.
- (d) "Layanan Tambahan Maritim" berarti layanan penanganan kargo maritim, layanan bea cukai, layanan stasiun peti kemas dan depot, layanan agen maritim, dan layanan pengiriman barang maritim;
- (i) "Layanan Penanganan Kargo Maritim" berarti kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan bongkar muat, termasuk operator terminal tetapi tidak termasuk kegiatan langsung buruh pelabuhan, ketika tenaga kerja ini diatur secara independen dari perusahaan bongkar muat atau operator terminal.

Kegiatan yang dicakup meliputi organisasi dan pengawasan:

(A) pemuatan atau pelepasan kargo ke atau dari kapal;

(B) pengikat atau pelepasan kargo;

(C) penerimaan/pengiriman dan penyimpanan kargo sebelum pengiriman atau setelah pelepasan;

- (ii) "jasa bea cukai" atau "jasa pialang rumah pabean" adalah kegiatan yang terdiri dari melaksanakan untuk dan atas nama pihak lain formalitas kepabeanan mengenai impor, ekspor atau melalui pergerakan atau penyimpanan kargo, apakah layanan ini merupakan kegiatan utama penyedia jasa atau pelengkap biasa dari kegiatan utamanya;
- (iii) "Stasiun Kontainer dan Layanan Depot" berarti kegiatan yang terdiri dari penyimpanan kontainer, baik di daerah pelabuhan maupun di pedalaman, dengan maksud untuk mengisi atau mengupasnya, memperbaiki dan membuatnya tersedia untuk pengiriman;
- (iv) "Jasa Agen Maritim" berarti kegiatan yang terdiri dari mewakili, dalam wilayah geografis tertentu, sebagai agen kepentingan bisnis satu atau lebih jalur pelayaran atau perusahaan pelayaran, untuk tujuan sebagai berikut:

- (A) pemasaran dan penjualan transportasi maritim dan layanan terkait, mulai dari kutipan hingga faktur, dan penerbitan bill of lading atas nama perusahaan, akuisisi dan penjualan kembali layanan terkait yang diperlukan, persiapan dokumentasi, dan penyediaan informasi bisnis;
- (B) bertindak atas nama perusahaan yang mengatur panggilan kapal atau mengambil alih kargo bila diperlukan;
- (v) "layanan pengiriman barang" berarti kegiatan yang terdiri dari mengatur dan memantau operasi pengiriman atas nama pengirim, melalui akuisisi transportasi dan layanan terkait, persiapan dokumentasi dan penyediaan informasi bisnis; dan
- (e) ""layanan pengumpan" berarti, tanpa mengurangi ruang lingkup kegiatan, yang dapat dianggap sebagai cabotage berdasarkan undang-undang nasional yang relevan, pengangkutan kargo internasional sebelum dan seterusnya melalui laut, antara pelabuhan yang terletak di wilayah suatu Pihak dan asalkan kargo internasional tersebut "dalam perjalanan" yaitu diarahkan ke suatu tujuan, atau berasal dari pelabuhan pengiriman, di luar wilayah Pihak itu.

3. Mengingat tingkat liberalisasi yang ada antara Para Pihak dalam transportasi laut internasional:

- (a) Para Pihak, tanpa mengurangi Jadwal Komitmen Khususnya, harus menerapkan secara efektif prinsip akses tak terbatas ke pasar dan perdagangan maritim internasional atas dasar komersial dan non-diskriminatif;
- (b) setiap Pihak harus memberikan kepada kapal-kapal yang mengibarkan bendera Pihak lain atau dioperasikan oleh penyedia jasa dari Pihak lain perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada kapalnya sendiri, sehubungan dengan, antara lain, akses ke pelabuhan, penggunaan infrastruktur dan layanan pelabuhan, dan penggunaan layanan tambahan maritim, serta biaya dan biaya terkait, fasilitas kepabeanan dan penugasan tempat berlabuh dan fasilitas bongkar muat.

4. Dalam menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam subparagraf 3 (a) dan 3 (b), Para Pihak harus:

- (a) tidak memperkenalkan pengaturan pembagian kargo dalam perjanjian di masa depan dengan negara ketiga mengenai layanan transportasi maritim, termasuk perdagangan curah dan kapal curah kering dan cair, dan jika diidentifikasi, tidak menerapkan dan berusaha untuk mengakhiri, dalam jangka waktu yang wajar, pengaturan pembagian kargo tersebut jika ada dalam perjanjian sebelumnya; dan
- (b) pada saat berlakunya Perjanjian ini, berusaha untuk menghapuskan, dan menjauhkan diri dari memperkenalkan tindakan sepihak yang dapat merupakan pembatasan terselubung atau memiliki efek diskriminatif pada pasokan layanan gratis dalam transportasi laut internasional.

5. Setiap Pihak akan mengizinkan pemasok jasa maritim internasional dari Pihak lain untuk memiliki perusahaan yang didirikan dan beroperasi di wilayahnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Jadwal Komitmen Khususnya.

6. Jika tersedia, Para Pihak harus menyediakan akses kepada pemasok transportasi maritim internasional dari Pihak lain dengan syarat dan ketentuan yang wajar dan tidak diskriminatif layanan berikut di pelabuhan: pilotage, bantuan penarik dan kapal tunda, penyediaan, pengisian bahan bakar dan penyiraman, pengumpulan sampah dan pembuangan limbah ballast, layanan kapten pelabuhan, alat bantu navigasi, layanan operasional berbasis pantai yang penting untuk operasi kapal, termasuk komunikasi, pasokan air dan listrik, fasilitas perbaikan darurat, layanan pelabuhan, tempat berlabuh dan berlabuh.

7. Setiap Pihak, tunduk pada otorisasi dari otoritas yang berwenang jika berlaku, harus mengizinkan pemasok layanan transportasi maritim internasional dari Pihak lain untuk menyediakan layanan pengumpan.

SUB-BAGIAN 7

PASAL 8.57

Pemahaman tentang layanan komputer

1. Para Pihak bersetuju dengan pemahaman bahwa, untuk tujuan meliberalisasi perdagangan jasa sesuai dengan Bab 8 (Investasi dan Perdagangan Jasa), komputer dan layanan terkait, terlepas dari apakah mereka disampaikan melalui jaringan, termasuk Internet, meliputi:
 - (a) konsultasi, strategi, analisis, perencanaan, spesifikasi, desain, pengembangan, instalasi, implementasi, integrasi, pengujian, debugging, pembaruan, dukungan, bantuan teknis, atau manajemen atau untuk komputer atau sistem komputer;
 - (b) program komputer yang didefinisikan sebagai serangkaian instruksi yang diperlukan untuk membuat komputer bekerja dan berkomunikasi (dalam dan dari diri mereka sendiri), ditambah konsultasi, strategi, analisis, perencanaan, spesifikasi, desain, pengembangan, instalasi, implementasi, integrasi, pengujian, debugging, pembaruan, adaptasi, pemeliharaan, dukungan, bantuan teknis, manajemen atau penggunaan atau untuk program komputer;
 - (c) pemrosesan data, penyimpanan data, hosting data, atau layanan basis data;
 - (d) layanan pemeliharaan dan perbaikan untuk mesin dan peralatan kantor, termasuk komputer; atau (e) layanan pelatihan untuk staf klien, terkait dengan program komputer, komputer atau sistem komputer, dan tidak diklasifikasikan di tempat lain.

Untuk kepastian yang lebih besar, layanan yang diaktifkan oleh komputer dan layanan terkait, selain yang tercantum dalam ayat 1, tidak akan dianggap sebagai komputer dan layanan terkait itu sendiri.